



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. ANDI HIDAYAT PANGKI Bin ANDI PANGKI DS**, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di "POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA" (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Poros Kajang - Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 15 Januari 2024, sebagai **Penggugat I**;
- 2. SITI KASMAH**, bertempat tinggal Dusun Mattirowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di "POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA" (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Poros Kajang - Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 15 Januari 2024, sebagai **Penggugat II**;

Lawan :

- 1. NUARDI**, bertempat tinggal di Dusun Likukorong Desa Bonto Nyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nurkhan S.H., Advokat/ Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Firm MN dan Partner's, beralamat di Jalan Hati Murni No. 19, Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024, sebagai **Tergugat I**;
- 2. INDRA DEWI**, bertempat tinggal di BTN Somba 5 Blok E No.1 Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkhan S.H., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum yang
berkantor pada Law Firm MN dan Partner's, beralamat di
Jalan Hati Murni No. 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan
Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12
Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bulukumba pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor
5/Pdt.G/2024/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun Obyek gugatan dalam perkara ini adalah:

Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 648 M2 (yang dahulu terletak di
Bululohe Batukaropak dalam kompleks EX B.R.N) Dusun Mattierowalie Desa
Tanah Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sekarang
Dusun Mattierowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten
Bulukumba;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Jojjo sekarang dikuasai
oleh Hj. Sugirah S.Pd;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A. Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Provinsi;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Anis;

Mohon disebut sebagai obyek sengketa;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai
berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 1 Maret 1966 orang tua Penggugat ANDI
PANGKI DS sebagai Sekretaris Markas Cabang Legiun Veteran R.I
Kabupaten Bulukumba diberikan hak berupa tanah untuk diolah / dikelola
dan atau lain-lainnya oleh Letda H.M Kasidjo sebagai Ketua Front Nasional
Cabang Bulukumba yang terletak di Bululohe (Batukaropak) dalam Komplek
EX. B.R.N seluas 1 (satu) Ha sesuai perolehan pembagian tanah yang
dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba bersama Markas
Cabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba (Bukti P - 1);

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas hak tanah yang diberikan tersebut 1 (satu) Ha untuk diolah dan hal lainnya lalu kemudian orang tua Penggugat ANDI PANGKI DS membagikan kepada para Veteran / mantan Pejuang dan atau para mantan Pejabat Kabupaten Bulukumba sebanyak 13 Kapling Perumahan berjejer dan termasuk obyek sengketa yang awalnya ANDI PANGKI berikan kepada Tenri sebagai Mantan Pejuang selanjutnya oleh Tenri diberikan kembali ke Andi Pangki karena mau menetap di tempat lain, lalu selanjutnya oleh ANDI PANGKI diberikan kepada A. Mansur mantan Bupati Bulukumba namun A. Mansur tidak ditempati dan tidak ditinggali pemberian dari ANDI PANGKI, kemudian ANDI PANGKI beli kembali dari Andi Mansur atas obyek sengketa;
- Kemudian ANDI PANGKI DS memberikan tanah perumahan *in casu* obyek sengketa kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandungnya, yang selanjutnya oleh Penggugat I tanah obyek sengketa diberikan kepada istrinya yaitu Penggugat II;
- Kemudian selanjutnya tanggal 17 April 1995 oleh Kepala Desa Tanah Harapan mengeluarkan surat keterangan hak milik atas tanah Nomor : 37 /DTH/IV/1995 atas obyek sengketa atas nama Penggugat II (Sitti Kasmiah) yang diketahui oleh Camat Bulukumpa dan telah disahkan oleh Camat Rilau Ale tahun 2023 (Bukti P - 2), serta surat keterangan izin mendirikan rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Harapan Andi Suardi Mappamadeng, BA dan di ketahui oleh Camat Bulukumpa Drs. A.R. Madjid Nomor : 38 /DTH/IV/1995 atas nama Penggugat II/Sitti Kasmiah, (Bukti - 3), selanjutnya Dinas Pertanahan, tata Ruang dan Pemukiman mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 44/IMB-RA/VII/2006 atas nama Penggugat II/ST.Kasmiah tanggal 18 Juli 2006 oleh Kepala Dinas Drs. Rosali Andi Liong, M.Si. (Bukti P - 4) yang selanjutnya kemudian dibayar Pajak tanahnya oleh Penggugat II / Sitti Kasmiah sebagai wajib pajak atas obyek sengketa. (Bukti P - 5);
- Bahwa diatas obyek sengketa pernah ibu Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Halaming disuruh untuk tinggal sementara oleh ibu Penggugat kemudian disuruh memperbaiki rumah yang akan ditinggalinya (obyek sengketa), selama Halaming (ibu Para Tergugat) memiliki tanah sendiri dan rumah sendiri boleh ditinggali, akan tetapi obyek sengketa bukan untuk dimiliki oleh Halaming nantinya karena ibu Penggugat I tidak berhak memberikan ataupun menjual kepada Halaming. maksud dan tujuan ibu Penggugat I memanggil Halaming untuk tinggal diobyek sengketa sebab Halaming selalu bertengkar dengan madunya yang istri pertama dari

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Marhali sewaktu Halaming sama-sama tinggal dengan Marhali;

- Bahwa sebelum Halaming tinggal untuk sementara waktu diatas obyek sengketa sudah ada rumah kecil yang dibangun oleh Andi Pangki yang sebelumnya ditinggali oleh para pekerja dan pengembalanya Andi Pangki DS (Almarhum, sewaktu Andi Pangki DS (obyek sengketa) dibeli kembali dari A. Mansur;

- Bahwa kemudian setelah Halaming meninggal, Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I sebagai anak dari ANDI PANGKI DS bahkan Tergugat I dan Tergugat II menganggap dan seolah-olah obyek sengketa adalah hak / milik dari Marhali (ayah Para Tergugat);

- Bahwa Marhali (ayah Para Tergugat) tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa atau tidak pernah disuruh tinggal oleh ibu Penggugat I diobyek sengketa;

- Bahwa sewaktu Andi Pangki masih hidup belum pernah dilakukan perbuatan hukum atas hak atas tanahnya *in-litis* obyek sengketa baik melalui jual beli ataupun Andi Pangki memberikan atau menyerahkan hak tanahnya baik kepada Marhali (ayah Penggugat) ataupun kepada Halaming (ibu Penggugat), selain daripada Halaming (ibu Para Tergugat) untuk sementara waktu saja diatas obyek sengketa oleh ibu Penggugat yang karena merasa kasihan kepada Halaming yang selalu bertengkar dengan Marhali dan juga istri pertama Marhali sewaktu mereka masih sama-sama tinggal di tempat lain;

- Bahwa perbuatan Para Tergugat-Tergugat yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagai yang berhak atas obyek sengketa, yang walaupun orang tua Tergugat sudah meninggal dunia yaitu Halaming (ibu Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa apabila Para Tergugat atau siapapun itu telah menerbitkan suatu formalitas hak atas Para Tergugat atau atas nama Marhali (ayah Para Tergugat) atas tanah obyek sengketa, maka segala surat-surat yang terbit ataupun hak lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa bukan atas nama Andi Pangki DS atau atas nama Andi Hidayat Pangki atau atas nama Sitti Kasmiah adalah tidak sah secara hukum atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;

- Bahwa Para Tergugat memang tidak tinggal menetap pada obyek sengketa, namun Tergugat I setiap hari datang ke obyek sengketa dan terkadang sore hari baru meninggalkan obyek sengketa dan dilakukan setiap hari oleh Tergugat I dengan tujuan agar supaya Para Penggugat tidak

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menguasai dan mengambil haknya sejak orang tuanya meninggal sampai gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Bulukumba;

- Bahwa Penggugat telah menempuh penyelesaian secara damai dan secara kekeluargaan untuk membicarakan secara berulang kali bahkan telah ditempuh jalur mediasi melalui pemerintah setempat bahkan sampai ke kecamatan namun tidak dipedulikan dan tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;

- Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat-Penggugat untuk menuntut segala kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)* terhadap sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 648 M2 yang terletak dahulu Dusun Mattierowalie Desa Tanah Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sekarang Dusun Mattierowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Jojo sekarang dikuasai oleh Hj. Sugirah S.Pd;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A. Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Provinsi;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Anis;
- Bahwa agar Para Tergugat segera melaksanakan isi putusan ini, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa gugatan ini didasarkan bukti yang autentik yang tidak dapat dibantah keberadaannya , oleh karena itu putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, Banding maupun Kasasi (*Uit Verbaar bij Vooraad*);

Maka berdasarkan uraian diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah salah satu anak/ahli waris dari Andi Pangki DS.;
3. Menyatakan tanah (obyek sengketa) yang terletak dahulu Dusun Mattierowalie Desa Tanah Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sekarang Dusun Mattierowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah dahulu terletak dalam Kompleks EX. B.R.N seluas 1 (satu) HA adalah hak ANDI PANGKI DS yang berasal dari perolehan pembagian tanah yang dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba bersama Markas Cabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba kepada ANDI PANGKI DS sebagai Sekretaris Markas Cabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba yang diberikan hak berupa tanah *untuk diolah / dikelola dan atau lain-lainnya* oleh Letda H.M Kasidjo sebagai Ketua Front Nasional Cabang Bulukumba;
4. Menyatakan semua bukti-bukti surat dari Para Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah perumahan dengan luas kurang lebih 648 M2 (yang dahulu terletak di Bululohe Batukaropak dalam kompleks EX B.R.N), Dusun Mattierowalie Desa Tanah Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sekarang Dusun Mattierowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Jojjo sekarang dikuasai oleh Hj. Sugirah S.Pd;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik A. Sulaiman;
 - Sebelah Timur berbatasan Jalan Provinsi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik M. Anis;Adalah hak/kepunyaan Penggugat II yang diberikan atau diperoleh dari Penggugat I sebagai ahli waris/ anak dari ANDI PANGKI DS;
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara / Kepolisian;
8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit ataupun hak lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa bukan atas nama Andi Pangki DS atau atas nama Penggugat I / Andi Hidayat Pangki atau atas nama Penggugat II / Sitti Kasmiah adalah tidak sah secara hukum atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) hadir kuasanya Lukman, S.H., Ardi, S.H. dan Kamsina, S.H., ketiganya adalah Advokat yang berkantor di "POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA" (POSBKUMADIN), beralamat di Jalan Poros Kajang - Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 15 Januari 2024, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) hadir kuasanya Muhammad Nurkhan S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Law Firm MN dan Partner's, beralamat di Jalan Hati Murni No. 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Handayani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Mengadili (*Komptensi Absolut*) :

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada Point 2 dimana Penggugat meminta untuk dinyatakan sebagai Ahli Waris adalah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba melainkan kewenangan dari Pengadilan Agama Bulukumba sebagaimana diatur :

- Pasal 49 huruf b [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7](#)

[Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (B.) Waris*”;

- Pasal 50 Ayat (2) [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) yang berbunyi “*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, Objek Sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*”;

2. Objek Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*) :

A. Diskualifikasi in Person.

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk sebagai Para Penggugat dimuka persidangan atas Gugatan ini, hal ini dikarenakan didalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Point 4 mengatakan “*kemudian ANDI PANGKI DS memberikan tanah perumahan in casu Objek sengketa Kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandungnya, yang selanjutnya oleh Penggugat I tanah Objek Sengketa diberikan kepada istrinya yaitu Penggugat II*”, bahwa pemberian tanah Objek Sengketa oleh Almarhum ANDI PANGKI DS kepada anaknya yaitu Penggugat I tidak jelas dasarnya, Apakah Dasar Pemberian berbentuk Hibah atau Kewarisan ?, jikalau Pemberian tanah Objek Sengketa oleh Almarhum ANDI PANGKI DS ke Penggugat I berupa Hibah haruslah memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“BW”), “*bahwa merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan Akta Notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah –“PPAT”) pada saat pemberi hibah masih hidup*”, ataukah jikalau pemberian tanah objek sengketa oleh Almarhum ANDI PANGKI DS ke Penggugat I sebagai waris, haruslah ditetapkan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf B UU No.

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan bila mana pemberiannya secara waris melalui dibawah tangan haruslah ditandatangani oleh semua ahli waris;

- Disamping itu pemberian tanah objek sengketa oleh Almarhum ANDI PANGKI DS ke Penggugat I tidak jelas kapan diberikannya, apakah Almarhum ANDI PANGKI DS masih hidup atau sudah meninggal?, begitupun juga atas dasar pemberian Penggugat I ke Penggugat II;

- Oleh dikarenakan pemberian tanah objek sengketa kepada Penggugat I tidak jelas, seharusnya tanah objek sengketa masih kepemilikan dari Almarhum ANDI PANGKI DS, dikarenakan Almarhum ANDI PANGKI DS telah meninggal dunia, maka yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut adalah seluruh anak / Ahli waris dari Almarhum ANDI PANGKI DS, Sebagaimana telah diatur, kewajiban dan tanggung jawab ahli waris menurut hukum perdata umum di Indonesia merujuk ketentuan Pasal 833 KUHPerdara, Yaitu : *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*;

- Bahwa dikarenakan tidak dilibatkan semua anak / ahli waris dari Almarhum ANDI PANGKI DS dalam perkara ini, maka gugatan ini tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan atau *Diskualifikasi in Person*;

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa Para Penggugat tidak menarik semua Ahli Waris dari Almarhum MARHALI dan Almarhumah HALAMING, bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat pada Point 5, 6,7, 8 dan 9, bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Almarhum MARHALI (ayah Para Tergugat) dan Almarhumah HALAMING (ibu Para Tergugat), dan disisi lain tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Para Tergugat sebagaimana alat kepemilikan yang dimiliki atas nama orang tua Para Tergugat, dan sepeninggal orang tua Para Tergugat belum pernah dibagikan harta miliknya kepada semua ahli warisnya termasuk tanah yang dijadikan objek sengketa saat ini juga;

- Dimana Almarhum MARHALI (ayah Para Tergugat) dan Almarhumah HALAMING (ibu Para Tergugat) memiliki anak / ahli waris berjumlah 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama : NUARDI (Tergugat I), MANSUR, YUNIATI NINGSIH (Almarhumah) dan INDRA DEWI (Tergugat II);

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana telah diatur, kewajiban dan tanggung jawab Ahli Waris menurut hukum perdata umum di Indonesia merujuk ketentuan Pasal 833 KUHPerdata, Yaitu : *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*;
 - Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 : *"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
 - Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak melibatkan semua anak / ahli waris dari Almarhum MARHALI (Ayah Para Tergugat) dan Almarhumah HALAMING (Ibu Para Tergugat), maka Gugatan ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dikarenakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur & tidak jelas (*Obscuur libel*).
- Dasar gugatan Para Penggugat pada gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi setelah dicermati isi dari Gugatan ini, baik Posita maupun Petitumnya, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimana Para Penggugat maksud dan ajukan ini, tidak memenuhi dari unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yang terdiri atas :
 - a) Adanya perbuatan melawan hukum;
Adanya perbuatan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatan ini, hanya sebatas pengakuan semata dari pihak Para Penggugat, dimana Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa sudah menjadi hak Para Tergugat dikarenakan tanah objek sengketa adalah kepunyaan dari orang tua Para Tergugat sebagaimana alat bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat atas nama orang tua Para Tergugat;
 - b) Adanya Kesalahan;
Dimana Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa bukanlah suatu kesalahan sebagaimana Para Penggugat maksud, dikarenakan Para Tergugat hanya menguasai tanah objek sengketa dikarenakan memang tanah objek sengketa milik dari orang tua Para Tergugat;
 - c) Adanya Kerugian; dan
 - Bahwa atas penguasaan Para Tergugat ditanah objek sengketa tidaklah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tanah

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa memang pada dasarnya milik dari orang tua Para Tergugat;

- Sementara baik di posita gugatan maupun petitum gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini, tidak menjelaskan atau menjabarkan berapa kerugian yang dialami Para Penggugat atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat;

d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

Bahwa didalam gugatan ini, tidak diuraikan atau dijelaskan antara hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan tanah objek

sengketa oleh Para Tergugat;

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk sebagai Para Penggugat dimuka persidangan atas gugatan ini, hal ini dikarenakan didalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Point 4 mengatakan *"kemudian ANDI PANGKI DS memberikan tanah perumahan in casu Objek sengketa Kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandungnya, yang selanjutnya oleh Penggugat I tanah Objek sengketa diberikan kepada istrinya yaitu Penggugat II"*, bahwa pemberian tanah objek sengketa oleh Almarhum ANDI PANGKI DS kepada anaknya yaitu Penggugat I tidak jelas dasarnya, Apakah Dasar Pemberian berbentuk Hibah atau Kewarisan?, jikalau Pemberian tanah Objek sengketa oleh Almarhum ANDI PANGKI DS ke Penggugat I berupa Hibah haruslah memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("BW"), *"bahwa merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan Akta Notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah –"PPAT") pada saat pemberi hibah masih hidup"*, ataukah jikalau Pemberian tanah Objek sengketa oleh Almarhum ANDI PANGKI DS ke Penggugat I sebagai waris, haruslah ditetapkan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf B UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan bilamana pemberiannya secara waris melalui dibawah tangan haruslah ditandatangani oleh semua ahli waris;

- Bahwa Penggugat I tidak memiliki kuasa dari semua Ahli waris ANDI PANGKI DS lainnya maka dengan sendirinya Penggugat I tidak memiliki *legal standing*, hal yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3175 K/Pdt/1983 menurut Putusan ini *"Dengan demikian jika seorang saja yang"*

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



bertindak tanpa pelimpahan kuasa dari yang selebihnya, berarti orang itu berada dalam keadaan diskualifikasi in person", begitupun dengan Penggugat II;

- Bahwa dikarenakan gugatan Perbuatan Melawan hukum yang Para Penggugat maksud dalam gugatan ini, tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan tidak memiliki *legal standing*, sebagaimana dijelaskan diatas maka dengan ini gugatan Para Penggugat dalam gugatan ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan atau gugatan kabur (*obscuur Libel*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara in casu untuk memutus perkara dalam eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niel Onvankelijk Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap dan diterima dalam satu kesatuan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat pada point (2) dan (3) gugatannya mendalilkan, (2) bahwa kemudian atas hak tanah yang diberikan tersebut 1 (satu) Ha untuk diolah dan hal lainnya lalu kemudian orang tua Penggugat ANDI PANGKI DS membagikan kepada Veteran / mantan pejuang dan atau para mantan Pejabat Kabupaten Bulukumba sebanyak 13 kapling Perumahan berjejer dan termasuk objek sengketa yang awalnya ANDI PANGKI berikan kepada Tenri sebagai mantan pejuang selanjutnya oleh Tenri diberikan kembali ke ANDI PANGKI karna mau menetap ditempat lain, lalu selanjutnya oleh ANDI PANGKI diberikan kepada A. MANSUR mantan Bupati Bulukumba namun A. MANSUR tidak ditempati dan ditinggali pemberian dari ANDI PANGKI, kemudian ANDI PANGKI beli kembali dari A. MANSUR atas objek sengketa, dan (3) kemudian ANDI PANGKI DS meberikan tanah perumahan in casu objek sengketa kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandungnya, yang selanjutnya oleh Penggugat I tanah objek sengketa diberikan kepada istrinya yaitu Penggugat II;

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat menanggapi, bahwa dalil Para Penggugat diatas adalah dalil yang tidak benar atau mengada-ada, dikarenakan didalam dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan mantan Bupati atas nama A. MANSUR, pada Faktanya selama Kabupaten Bulukumba berdiri mulai Tanggal 4 Februari 1960 sampai dengan sekarang tidak pernah ada kepala daerah (BUPATI) Bulukumba maupun Pejabat sementara (PJS) sebagai pengganti Kepala Daerah (BUPATI) Kabupaten Bulukumba yang bernama A. MANSUR, adapapun nama-nama yang pernah menjabat Bupati Kabupaten Bulukumba beserta tahun Periode kepemimpinannya ialah :

1. ANDI PATARAI (1960 s/d 1966);
2. ANDI BAKRI TANDARAMANG (1966 s/d 1978);
3. AMIEN SITURU (1978, Pjs);
4. HA HASANUDDIN (1978 s/d 1980);
5. MALIK HAMBALI (1980 s/d 1985);
6. HA KUBE DAUDA (1985 s/d 1990);
7. ANDI TAMRIN (1990 s/d 1995);
8. HA PATABAI PABOKORI (1995 s/d 2005);
9. AM SUKRI SAPPEWALI (2005 s/d 2010);
10. AZIKIN SOLTHAN (2010, Pjs);
11. ZAINUDDIN HASAN (2010 s/d 2015);
12. AM SUKRI SAPPEWALI (2016 s/d 2021);
13. ANDI MUCHTAR ALI YUSUF (2021 s/d sekarang);

Bahwa atas pernyataan dan penjelasan dari anak pertama dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang Tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, bahwa benar Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) pernah memberikan tanah yang dijadikan objek sengketa kepada kerabat dekat Almarhum ANDI PANGKI DS tapi bukan atas Tenri dan Mantan BUPATI BULUKUMBA, dan Almarhum ANDI PANGKI DS tidak pernah melakukan pembelian kembali atas tanah yang dijadikan objek sengketa ini, akan tetapi kerabat dari Almarhum ANDI PANGKI DS tidak mengambil tanah yang dijadikan objek sengketa ini yang diberikan oleh Almarhum ANDI PANGKI DS dan hanya menukarnya dengan seekor kuda milik anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (ayah Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, sehingga tanah yang dijadikan objek sengketa tetap milik dari Almarhum ANDI PANGKI DS, dan tanah objek sengketa tersebut Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) tidak pernah memberikan kepada Penggugat I baik secara Hibah maupun Warisan;

Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa ini, nyatanya telah diberikan langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) sendiri secara lisan kepada orang tua Para Tergugat dan atas pemberian itu hanya

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak Pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, dan menurut pernyataan dan penjelasan dari anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI tidak ada seorang anak Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) dibagikan/diberikan tanah yang dibagikan dari ke 13 (tiga belas) kapling tanah tersebut yang diantaranya tanah objek sengketa dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) termasuk H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI selaku anak pertama dan semua ahli waris dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) lainnya, dan Penggugat I tidak memiliki hak untuk memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada istrinya (Penggugat II);

Bahwa semasa hidup Almarhum ANDI PANGKI DS, Almarhum telah membagikan secara langsung semua harta (tanah kebun, persawahan maupun tanah perumahan) kepada masing-masing semua anak kandung Almarhum ANDI PANGKI DS, dan pada saat pembagian harta (tanah kebun, persawahan maupun tanah perumahan) milik Almarhum ANDI PANGKI DS kepada semua anak Kandung Almarhum, dilaksanakan / dibagikan di rumah H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS dan dihadiri oleh semua anak kandung (ahli waris) Almarhum ANDI PANGKI DS dan harta (tanah kebun, persawahan maupun tanah perumahan) yang dibagikan oleh Almarhum ANDI PANGKI DS bukanlah tanah dari ke 13 (tiga belas) kapling termasuk objek sengketa tersebut dikarenakan Almarhum ANDI PANGKI DS telah membagikan / memberikan secara langsung kepada orang lain termasuk orang tua Para Tergugat sehingga Almarhum ANDI PANGKI DS tidak mengaggap lagi ke 13 (tiga belas) kapling tanah termasuk tanah objek sengketa sebagai milik dari Almarhum ANDI PANGKI DS lagi karena semasa hidup Almarhum ANDI PANGKI DS sudah diselesaikan sehingga tidak perlu lagi diungkap apalagi dipersoalkan;

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada point 4 posita gugatan Para Penggugat, tentang surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 37/DTH/IV/1995 yang disahkan oleh Camat Rialau Ale Tahun 2023 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-2), Surat Keterangan Izin mendirikan rumah Nomor : 38/DTH/IV/1995 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-3), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 44/IMB-RA/VII/2006 (bukti P-4) dan Surat Pajak Tanah atas nama

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Kasmiah (bukti P-5);

Dalam hal ini Para Tergugat menanggapi, bahwa surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 37/DTH/IV/1995 yang disahkan oleh Camat Rilau Ale Tahun 2023 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-2), Surat Keterangan Izin mendirikan rumah Nomor : 38/DTH/IV/1995 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-3) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 44/IMB-RA/VII/2006 (bukti P-4), kalau dicermati secara detail tidak menunjukkan tempat atau lokasinya berada di objek sengketa, dikarenakan ditujukan cuma alamat saja sedangkan didalam daerah lokasi tanah sudah ada masing-masing nomor kohirnya sebagai titik alamat yang ditentukan, dan disemua surat-surat alat bukti Para Penggugat, baik surat keterangan kepemilikan tanah maupun surat izin mendirikan bangunan tidak mencantumkan nomor kohirnya sehingga surat-surat keterangan tersebut kabur (tidak jelas) secara hukum tentang titik lokasinya, dan terhadap surat Pajak Tanah (bukti P-5) atas nama Sitti Kasmiah adalah tidak benar dikarenakan tanah Objek Sengketa atas nama Wajib Pajak mulai dari Tahun 1986 sampai sekarang tercatat bahwa atas nama wajib Pajak atas Objek Sengketa tersebut adalah MARHALI Bin RAJA (orang tua Para Tergugat);

Secara logika hukum apabila Para Penggugat telah memiliki Surat keterangan Kepemilikan tanah, surat keterangan izin mendirikan rumah pada tahun 1995 dan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Tahun 2006, kenapa tidak mulai dari Tahun 1995 Para Penggugat mempersoalkan Kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa tersebut?, bahwa pada kenyataannya Almarhum ANDI PANGKI DS meninggal dunia pada Tahun 1994, dan Para Penggugat mengurus surat Keterangan Kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh anak Almarhum ANDI PANGKI DS lainnya, setelah Almarhum ANDI PANGKI DS meninggal dunia, yang dimana tanah objek sengketa tersebut sudah diberikan secara langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS kepada orang tua Para Tergugat antara tahun 1980 sampai 1986 sehingga atas nama Wajib Pajak atas tanah Objek Sengketa tersebut adalah MARHALI (orang tua Para Tergugat), bahwa nama wajib pajak atas tanah objek sengketa tersebut adalah MARHALI (orang tua Para Tergugat) mulai tahun 1986 Almarhum ANDI PANGKI DS tidak pernah keberatan atau mempersoalkan sampai Almarhum ANDI PANGKI DS meninggal dunia, dan sampai sekarang nama Wajib Pajak atas tanah Objek Sengketa tersebut adalah MARHALI (orang tua Para Tergugat);

5. Bahwa dalil Para Penggugat point 5 dan point 6 pada posita gugatannya,

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dalil yang sangat tidak benar dan terkesan mengada-ada, dikarenakan bahwa pada kenyataannya tanah yang dijadikan objek sengketa ini, telah diberikan langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) sendiri secara lisan kepada orang tua Para Tergugat pada antara Tahun 1980 sampai dengan 1986, dan atas pemberian itu hanya diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak Pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI;
Bahwa atas pernyataan dan penjelasan dari anak pertama dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang Tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, bahwa benar Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) pernah memberikan tanah yang dijadikan objek sengketa kepada kerabat dekat Almarhum ANDI PANGKI DS tapi bukan atas Tenri dan Mantan BUPATI BULUKUMBA, dan Almarhum ANDI PANGKI DS tidak pernah melakukan pembelian kembali atas tanah yang dijadikan Objek Sengketa ini;

6. Bahwa dalil Para Penggugat didalam posita gugatannya pada point 7, point 8 dan point 9, adalah dalil yang tidak benar, bahwa setelah orang tua Para Tergugat meninggal dunia, bukan hanya Para Tergugat saja yang keberatan untuk memberikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi semua saudara-saudara Para Tergugat lainnya yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini dan memiliki hak atas tanah objek sengketa, bahwa alasan Para Tergugat dan saudaranya sangat keberatan memberikan objek sengketa kepada Para Penggugat dikarenakan tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Para Tergugat yang diperoleh dari pemberian secara langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) semasa Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) masih hidup dan dimana pemberian atas tanah objek sengketa tersebut hanya diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak Pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI;
Bahwa atas pemberian secara langsung Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) atas tanah objek sengketa tersebut kepada orang tua Para Tergugat yang diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, maka telah terjadi perbuatan hukum *in-litis* atas tanah objek sengketa, oleh karena Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) dengan sendiri secara langsung memberikan tanah objek sengketa kepada orang tua Para Tergugat yang ketahui dan tidak keberatan oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI maka pemberian atas tanah objek sengketa adalah SAH secara hukum sesuai Pasal 171 huruf g KHI "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*", dan dikarenakan selaku orang tua Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut maka atas penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah orang tua Para Tergugat meninggal dunia bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa dalil Para Penggugat didalam posita gugatannya pada point 13, Para Tergugat mengakui telah dimediasi di pemerintah setempat sampai ke kecamatan, dan Para Tergugat selalu hadir dalam setiap pemanggilan untuk mediasi baik di pemerintah setempat maupun di kecamatan, justru pada saat mediasi yang dilakukan di pemerintah setempat dan kecamatan, secara sepihak Para Penggugat mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, akan tetapi pada saat saudara tertua Penggugat I yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI mengetahui persoalan / sengketa kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dimediasi di pemerintah setempat dan kecamatan H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI mengirimkan surat pernyataan kepada kepala desa setempat agar menghentikan pengaduan dari Penggugat I terkait kepemilikan tanah objek sengketa dan mengembalikan penguasaan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat selaku anak dari Almarhum MARHALI dan Almarhumah HALMING;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 17 didalam posita gugatannya, adalah tidak benar sama sekali dikarenakan semua alat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat bukanlah alat bukti yang bersifat otentik; Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara "*suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*", Akta Otentik atau bukti otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUPerdara, tidak dapat diperlakukan

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan;

9. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat hukum) sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap surat gugatan (*rechtsgrond*/gugatan harus memiliki dasar hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat ini ditolak;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka jelaslah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan :

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah memutusnya dalam putusan sela tertanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Surat Keterangan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Andi Pangki DS dari Letda H.M. Kasidjo (Ketua Front Nasional Cabang Bulukumba) tanggal 1 Maret 1966, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah oleh Kepala Desa Tanah Harapan kepada Sitti Kasmiah tanggal 17 April 1995, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Izin Mendirikan Rumah dari Kepala Desa Tanah Harapan kepada Sitti Kasmiah tanggal 17 Februari 1995, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto kopi Pengesahan dari Kecamatan Rilau Ale tertanggal 10 Mei 2023 oleh Drs. A. Mannangkasi selaku Camat Rilau Ale atas Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor : 37/DTH/IV/1995 yang dibuat tanggal 17 April 1995 yang terletak di Dusun Mattirowalie Desa Tanah Harapan (Desa Topanda), untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan Untuk Rumah Tinggal dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba Dinas Pertanahan Tata Ruang dan Pemukiman kepada Sitti Kasmiah atas obyek sengketa, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto kopi Pembayaran SPPT PBB atas nama Sitti Kasmiah Tahun 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto kopi Pembayaran SPPT PBB atas nama Sitti Kasmiah Tahun 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Andi Hidayat Pangki tertanggal 24 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Foto Kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 06/DTP/V/2023 dibuat di Topanda pada tanggal 29 Mei 2023 ditanda tangani oleh Kepala Desa Topanda dan diketahui oleh Camat Rilau Ale, untuk selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Foto kopi Surat Pernyataan keberatan yang bertanda tangan ahli waris dari Alm. Andi Pangki dan Istrinya Alm. Ibu Hj. Andi Suhra tertanggal 2 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hidayat dengan ST. Kasmiah tertanggal 19 Agustus 1988, untuk selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Foto kopi Surat PBB tahun 2005 atas nama DRA. A. Nadira Pangki, untuk selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Foto kopi Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah atas nama H. Andi Mappabangka Pangki kepada Sitti Kasmiah tertanggal 29 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P – 13;

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto kopi Surat PBB tahun 2003 atas nama DRA. A. Nadira Pangki, untuk selanjutnya diberi tanda P –14;
15. Foto kopi Surat PBB tahun 2004 atas nama DRA. A. Nadira Pangki, untuk selanjutnya diberi tanda P –15;
16. Foto kopi Surat PBB tahun 2006 atas nama DRA. A. Nadira Pangki, untuk selanjutnya diberi tanda P –16;
17. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan Tahun 1987, untuk selanjutnya diberi tanda P – 17;
18. Foto kopi Penjelasan Pembagian Tanah Perumahan tertanggal 14 Oktober 1965 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, untuk selanjutnya diberi tanda P –18;
19. Foto kopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tertanggal 3 November 1987, untuk selanjutnya diberi tanda P – 19;
20. Foto kopi Gambar Tanah Perumahan, untuk selanjutnya diberi tanda P –20;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 20 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P – 14 berupa hasil foto kopi dari foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rusdi, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu berupa tanah perumahan;
 - Bahwa dahulu pada saat Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun Saksi pernah tinggal di rumah di atas tanah obyek sengketa sebagai pekerja sawah milik orang tua Penggugat I, yang mana rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Penggugat I;
 - Bahwa nama bapaknya Penggugat I bernama Andi Pangki sedangkan ibunya bernama Andi Suhra namun Saksi tidak mengetahui jumlah anak orang tua Penggugat I;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa yang Saksi ketahui dahulu di Desa Bontomanai Kecamatan Bonto Manai Kabupaten Bulukumba, namun Saksi tidak mengetahui nama lokasinya sekarang ini;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di obyek sengketa hingga tahun 1988 kemudian Saksi pergi merantau ke Kalimantan, selama Saksi pergi merantau baru sekarang ini Saksi pulang kembali ke Bulukumba karena acara keluarga;

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan orang tua Penggugat I yaitu Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Andi Pangki sudah meninggal dunia, namun pada saat Saksi meninggalkan obyek sengketa untuk pergi merantau ke Kalimantan yang mana saat itu Andi Pangki masih hidup;
- Bahwa selain memiliki tanah obyek sengketa sepengetahuan Saksi bahwa Andi Pangki juga memiliki banyak asset seperti sawah, tanah darat bahkan memiliki hewan peliharaan seperti sapi dan kuda namun Saksi tidak mengetahui dimana saja lokasi sawah dan tanah darat milik Andi Pangki;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tuanya Para Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, ibunya Para Tergugat bernama Halaming;
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan rumah di atas obyek sengketa dan Saksi sempat pindah tempat tinggal di rumahnya Andi Pangki, kemudian obyek sengketa ditempati oleh para pekerja sawahnya Andi Pangki, kemudian setelah para pekerja sawah tidak menempati lokasi tersebut lalu sekitar tahun 1988 orang tua Para Tergugat yang menempati di rumah obyek sengketa ;
- Bahwa pemilik obyek sengketa yang dulunya ditempati oleh Halaming yaitu milik Andi Pangki;
- Bahwa pada saat Halaming menempati rumah tersebut tinggal bersama 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil dan ada pula seorang laki-laki yang biasa datang ke rumah tersebut tetapi sering pulang pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Halaming tinggal menempati rumah obyek sengketa tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Halaming merupakan pekerja Andi Pangki atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Andi Pangki memperoleh obyek tanah perumahan yang Saksi pernah tempati yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Andi Pangki sudah membagi warisannya kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sering lewat di depan obyek sengketa karena di sekitar obyek sengketa terdapat banyak rumah keluarga Saksi;
- Bahwa Para Penggugat merupakan suami istri yang saat ini bertempat tinggal di rumahnya Andi Pangki;
- Bahwa pada tahun 1988 belum banyak rumah yang dibangun di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa dahulu di belakang rumah obyek sengketa terdapat pabrik penggilingan padi milik Andi Pangki;
- Bahwa ada batu besar yang terdapat di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama desa dan kecamatan obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa dahulu Andi Pangki yang menyuruh Saksi untuk menempati rumah obyek sengketa karena pada saat itu Saksi yang mengerjakan sawah milik Andi Pangki;

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Andi Pangki dengan rumah obyek sengketa sangat dekat dan hanya dibatasi 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa Saksi menempati obyek sengketa sekitar 2 (dua) tahun lamanya, yang mana rumah di atas obyek sengketa masih berupa rumah panggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suaminya Halaming;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyuruh Halaming menempati rumah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bersama dengan orang tua Saksi pada saat menempati rumah obyek sengketa karena orang tua Saksi juga memiliki rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertempat tinggal di rumah Andi Pangki yaitu Andi Dayak, Karaeng Pancala, Karaeng Mini, Karaeng Hardi, Karaeng Leni, Karaeng Pole;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak sulungnya Andi Pangki;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak Andi Pangki yang bernama Karaeng Mappabangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah tempat tinggalnya Andi Pangki;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Halaming sudah menempati rumah obyek sengketa sekitar kurang lebih setahun;
- Bahwa Saksi adalah pekerjanya Andi Pangki oleh karena itu Saksi tahu kalau Andi Pangki memiliki banyak tanah darat, sawah dan hewan peliharaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Andi Pangki pernah memberikan tanah miliknya kepada Halaming;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Andi Pangki pernah memberikan tanah miliknya kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kavling tanah milik Andi Pangki yang berada disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1988 Penggugat I belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menempati obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Para Tergugat saat ini;
- 2. Saksi Mansur, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu berupa tanah darat;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa dahulu nama desanya yaitu Tanah Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan sekarang ini telah berubah menjadi Dusun Mattirowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa luas obyek sengketa kurang lebih 600 M2;
 - Batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik H. Sulaiman;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Muh. Anis;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Jojo dan sekarang ini telah menjadi milik Sugira;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan poros Provinsi;
 - Bahwa terdapat bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa, yang mana sesuai informasi dari orang-orang kalau rumah tersebut dibangun oleh seorang

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Marhali sekitar tahun 1980 an dan Marhali yang menempati rumah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Marhali sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali, istri pertama bernama Junu dan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Hidayat, Nuraeni, Suarni, Suardi, Aming dan Muma, sedangkan istri kedua bernama Halaming dan dari hasil pernikahannya dengan Marhali memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Nuardi, Indra Dewi, Aco dan Putri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Marhali dan kedua istrinya yaitu Junu dan Halaming sudah meninggal dunia sedangkan anak-anak dari hasil pernikahan Marhali dengan Junu yang masih hidup yaitu Nuraeni sementara anaknya yang lainnya sudah meninggal dunia, sedangkan anak dari hasil pernikahan Marhali dengan Halaming yang masih hidup yaitu Nuardi, Indra Dewi dan Aco sementara anaknya yang bernama Putri sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dahulu yang menempati rumah obyek sengketa yaitu seorang yang bernama Pak Tenri kemudian setelah Pak Tenri meninggalkan rumah obyek sengketa tersebut kemudian ditempati oleh para pekerjanya Andi Pangki dan setelah para pekerja tidak lagi menempati rumah tersebut, lalu rumah obyek sengketa ditempati oleh Marhali dengan istrinya yang bernama Halaming;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai informasi dari Andi Pangki, awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Andi Pangki kemudian diberikan kepada Pak Tenri yang merupakan seorang Veteran untuk menempati obyek sengketa tersebut sehingga Pak Tenri yang pertama kali membangun rumah diatas tanah tersebut dan sekitar tahun 1970 Pak Tenri meninggalkan rumah obyek sengketa untuk kembali ke kampung halamannya kemudian obyek sengketa diambil alih oleh Andi Pangki;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Pak Tenri meninggalkan rumah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa para pekerja Andi Pangki menempati rumah obyek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Marhali tidak tinggal menetap di rumah obyek sengketa tersebut karena Marhali memiliki 2 (dua) orang istri yang tinggal di rumah yang berbeda sehingga Marhali tinggal di rumah kedua istrinya secara bergantian, yang mana rumah obyek sengketa ditempati oleh istri kedua Marhali yang bernama Halaming;

- Bahwa berdasarkan informasi warga sekitar, bahwa yang menyuruh Halaming dan Marhali menempati obyek sengketa yaitu istri Andi Pangki berhubung Halaming merupakan saudara tiri dengan Andi Suhra yang merupakan istri dari Andi Pangki;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Halaming bertempat tinggal di rumah obyek sengketa sejak sekitar tahun 1988 hingga tahun 2002, dan sepengetahuan Saksi Halaming tidak memiliki rumah selain menempati rumah di obyek sengketa;
- Bahwa setelah Halaming meninggal dunia yang menempati rumah di obyek sengketa yaitu Tergugat I karena anak-anak Halaming yang lainnya yaitu Aco dan Tergugat II yakni Indra Dewi setelah masing-masing menikah sudah memiliki rumah pribadi kecuali Tergugat I belum memiliki rumah pribadi, Tergugat I selain menempati rumah di obyek sengketa juga sering tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa Andi Pangki memiliki 4 (empat) orang istri dan yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) orang istri yakni istri pertama bernama Andi Suhra dan istri kedua bernama Nurwaidah, yang mana dari pernikahan Andi Pangki dengan keempat orang istrinya memiliki kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui anak-anak Andi Pangki dari hasil pernikahannya dengan istri pertamanya yang bernama Andi Suhra sedangkan Saksi tidak tahu anak-anak Andi Pangki dari ketiga istrinya yang lain, yang mana dari pernikahan antara Andi Pangki dengan Andi Suhra memiliki anak yang bernama Andi Mappabangka, Andi Nurmiati, Andi Untung, Andi Uni, Andi Esse, Andi Hardi, Andi Ira, Andi Mappakaya, Andi Lenni, Andi Hidayat, Andi Risnawati, Andi Minarni dan Andi Hamzah;
- Bahwa Andi Pangki merupakan Kepala Veteran juga bekerja sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan sempat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Andi Pangki yang merupakan pejuang Veteran mendapatkan pembagian tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada tahun 1960 Andi Pangki pernah membagi beberapa tanah kepada warga dan Saksi mengetahuinya karena orang tua Saksi juga mendapatkan pembagian tanah dari Andi Pangki, yang mana lokasi tanah yang diperoleh orang tua Saksi berada di pinggir jalan yang luasnya sekitar 20 X 30 M;
- Bahwa posisi rumah Saksi berada di sebelah Selatan dari obyek sengketa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter yang diselingi sekitar 2 (dua) rumah milik H. Anis dan Dawiyah;
- Bahwa H. Anis juga mendapatkan tanah pembagian dari Andi Pangki yang saat ini menjadi tempat tinggal H. Anis;
- Bahwa orang tua Saksi bukanlah seorang Veteran namun mendapatkan pembagian tanah dari Andi Pangki;
- Bahwa orang tua Saksi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi melihat terdapat batu besar di sebelah Utara obyek sengketa;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kompleks BRN merupakan kompleks yang menjadi tempat tinggal para pejuang Veteran yang bertempat di Desa Batukaropa yang saat ini merupakan Desa Tanah Harapan;
- Bahwa yang termasuk Kompleks BRN mulai dari sawah hingga tempat tinggal Andi Pangki namun Saksi tidak mengetahui luas kompleks BRN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Andi Pangki memperoleh semua tanah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P - 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pemilik Kompleks BRN adalah milik Andi Pangki;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Desa Tanah Harapan sebagai staf pemerintahan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 1990 hingga tahun 1995;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai Staf Pemerintahan di Kantor Desa Tanah Harapan yang mana Kepala Desa yaitu Andi Suardi sedangkan Kepala Camat bernama Karaeng Majid;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan izin mendirikan rumah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Andi Sardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Andi Pangki sudah membagikan tanah miliknya kepada Anak-anaknya;
- Bahwa Andi Mappabangka pernah bertempat tinggal di rumah Andi Pangki karena merupakan anak kandung Andi Pangki;
- Bahwa sebelum Halaming menempati rumah obyek sengketa tersebut, Halaming bertempat tinggal di belakang rumah Junu yang merupakan istri pertama suaminya yakni Marhali yang lokasinya di Desa Bontomanai, namun karena seringnya terjadi pertengkaran sehingga Halaming pindah ke rumah obyek sengketa karena disuruh oleh Andi Suhra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andi Suhra memberikan lokasi obyek tersebut atau hanya menyuruh Halaming menempatnya untuk sementara waktu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar warga di sekitar obyek sengketa mengatakan kalau obyek tersebut adalah milik Marhali karena semua warga tahu kalau obyek tersebut adalah milik Andi Pangki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Andi Pangki dan Halaming pernah saling menukar tanah obyek sengketa dengan barang atau sesuatu dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pajak atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Halaming menikah sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak mengetahui nama suami pertamanya, yang Saksi ketahui Halaming memiliki 3 (tiga) orang anak dari suami sebelumnya yang bernama Bunga, Saripah dan Saipul namun anaknya yang bernama Bunga sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau obyek sengketa milik Andi Panki karena Saksi pernah mendengar penyampaian dari orang lain;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat bukti kepemilikan atas obyek tersebut atas nama Andi Pangki;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian orang tua Saksi kepada Saksi yang saat itu mengatakan rumah tempat tinggalnya diperoleh dari pemberian Andi Pangki;
- Bahwa Saksi pernah mendengar penyampaian dari orang lain kalau Andi Suhra yang menyuruh Halaming menempati obyek sengketa untuk sementara waktu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung dan pernah makan bersama dengan Andi Pangki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Andi Pangki sering mengalami sakit sebelum meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu penyakit yang dialaminya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andi Pangki sering berpindah tempat tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Andi Pangki meninggal dunia;
- Bahwa terdapat sekitar 14 (empat belas) petak rumah yang berada di sekitar obyek sengketa dan 14 (empat belas) rumah diantaranya adalah milik Andi Pangki, milik Pak Sulaiman, rumah obyek sengketa, milik H. Anis, milik Beddu, milik Muh. Idris, milik Muse, milik Cepa, milik Andi hardi, milik Muh. Cemba, milik Untung, milik Loli dan milik Pak Anto;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung kalau Pak Tenri pernah menempati rumah obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1960 yang mana pada saat itu Saksi masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Andi Pangki yang membagikan tanah sebanyak 14 (empat belas) petak kepada 14 (empat belas) warga tersebut termasuk salah satunya kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andi Pangki juga membagikan tanah kepada anaknya dari 14 (empat belas) petak tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I menikah dengan Penggugat II pada tahun 1988;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar pernikahan Penggugat I kepada Penggugat II pada saat pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar perselisihan yang terjadi mengenai obyek sengketa mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak terjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pada saat dikeluarkannya izin Pembangunan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Bupati Kabupaten Bulukumba yang bernama Andi Mansyur, yang Saksi ketahui mantan Pejabat Bupati Kabupaten Bulukumba yaitu Amin Situru, Andi Bakri Tanramang, Ube Dauda, M. Tahmrin, Patabai Pabokori, Andi Sukri, Zainuddin Hasan dan yang sedang menjabat saat ini yaitu Andi Muhtar;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja sebagai Staf Pemerintahan Desa Topanda yang mana obyek sengketa termasuk Desa Topanda;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Halaming pernah memperbaiki rumah obyek sengketa pada tahun 1980 namun hanya diperbaiki saja tetapi tidak dirobohkan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat I tidak pernah memperbaiki rumah obyek sengketa dan Penggugat II tidak pernah membersihkan rumah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat IMB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan untuk obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa Halaming meninggal dunia di Bontonyeleng;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat I dan Penggugat II melangsungkan pernikahan bukan di Kabupaten Bulukumba dan Saksi tidak menghadiri acara pernikahannya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi keluarga yang mengatakan kalau mahar pernikahan Penggugat I kepada Penggugat II berupa kebun yang Saksi tidak ketahui lokasi kebun sebagai maharnya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa anak dari Andi Pangki yang merupakan Saudara dari Penggugat I yang tinggal di Kompleks BRN yaitu Andi Nurmiati Pangki dan Andi Hardi Pangki akan tetapi Saksi tidak tahu apakah tempat tinggalnya merupakan tanah pembagian atau bukan;
 - Bahwa Andi Mappabangka bertempat tinggal di Kecamatan Tanete namun Saksi tidak tahu sudah berapa lama Andi Mappabangka tinggal di Kecamatan Tanete dan Saksi juga tidak mengetahui apakah tempat tinggalnya di Kecamatan Tanete merupakan tanah pembagian atau bukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1976 kalau Andi Pangki memiliki tanah Kapling sebanyak 14 (empat belas) petak di Kompleks BRN;
- 3. Saksi A. Pattiroi, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :**
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu berupa tanah perumahan;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa dahulu nama desanya yaitu Tanah Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan sekarang ini telah berubah menjadi Dusun Mattirowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik H. Sulaiman;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik Muh. Anis;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Jojo dan sekarang ini telah menjadi milik Sugira;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan poros Provinsi;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya Penggugat I bernama Karaeng Pangki Dg. Sawi sedangkan ibunya Penggugat I bernama HJ. Suhra namun kedua orang tua Penggugat I sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saks bahwa Penggugat I bersaudara sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu Andi Mappabangka, Andi Nurmiati, Andi Untung, Andi Sukarsih yang biasa dipanggil Andi Esse, Andi Uni, Andi Hardi, Andi Nadira, Andi Mappakaya, Andi Hidayat yakni Penggugat I, Andi Pole, Andi Mini dan Andi Hamzah, namun saudara Penggugat I yang sudah meninggal dunia yaitu Andi Nurmiati, Andi Uni dan Andi Hardi;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu Andi Pangki pada tahun 1994 kemudian Andi Suhra tetapi Saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa Para Tergugat memiliki orang tua yaitu ayahnya bernama Marhali dan ibunya bernama Halaming;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Marhali menikah 2 (dua) kali namun yang Saksi ketahui hanya istri keduanya yaitu Halaming;
- Bahwa terdapat bangunan rumah kayu di atas obyek sengketa tetapi bukan rumah panggung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati rumah obyek sengketa saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa pada saat ini Saksi bertempat tinggal di Kecamatan Tanete yang jaraknya jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah bertempat tinggal di obyek sengketa selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1984 yang mana Saksi bersama para pekerja sawah dan pengembala peliharaan milik Andi Pangki;
- Bahwa Andi Pangki yang menyuruh Saksi menempati obyek sengketa bersama para pekerja lainnya yang digunakan sebagai tempat istirahat di sore hari apabila sudah bekerja di sawah;
- Bahwa selain di rumah obyek sengketa, Saksi juga pernah menempati rumah tempat tinggalnya Andi Pangki yang mana Saksi bertugas untuk mengantar jemput Andi Pangki dari kantornya sebagai Kepala Dinas Kehutanan selain itu juga Saksi pada saat itu sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor Dinas Kehutanan hingga Saksi terdaftar sebagai Pegawai Defenitif/Tetap pada tahun 1977;
- Bahwa pekerjaan Andi Pangki dahulu sebagai Kepala Dinas Kehutanan, kemudian setelah pensiun lalu Andi Pangki pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba juga sebagai Kepala Veteran;
- Bahwa obyek sengketa dahulu digunakan sebagai lumbung padi;
- Bahwa awalnya Saksi menempati obyek sengketa sebagai pekerja sawah milik Andi Pangki, kemudian Saksi pindah ke rumah tempat tinggalnya Andi Pangki karena pada saat itu Saksi sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengantar dan menjemput Andi Pangki ke kantornya, dan setelah Saksi menikah lalu Saksi pindah ke Kecamatan Tanete Desa Balleanging;

- Bahwa setelah Saksi tidak lagi menempati rumah obyek sengketa lalu pada tahun 1990 obyek sengketa ditempati oleh pekerja sawah milik Andi Pangki, kemudian setelah para pekerja sawah tersebut meninggalkan rumah obyek sengketa tersebut, kemudian sekitar tahun 1980 rumah obyek sengketa tersebut ditempati oleh Halaming yang merupakan saudara tiri Andi suhra yakni ibu dari Penggugat I;

- Bahwa Andi Suhra yang menyuruh Halaming menempati rumah obyek sengketa tersebut, sehingga pada saat itu Halaming tinggal bersama anak-anaknya dan kadang-kadang suaminya datang ke rumah tersebut tetapi tidak tinggal menetap karena suaminya memiliki 2 (dua) orang istri ;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar langsung kalau Andi Suhra yang menyuruh Halaming menempati rumah obyek sengketa, yang awalnya Halaming datang menemui Andi Suhra disaksikan oleh Saksi sendiri dan Andi Pangki yang saat itu Halaming mengatakan kepada Andi Suhra untuk meminta izin menempati rumah obyek sengketa karena tidak memiliki rumah, sehingga Andi Suhra dan Andi Pangki mengizinkan Halaming untuk menempati rumah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa pemilik obyek sengketa yaitu Andi Pangki karena Andi Pangki pernah mengatakan kalau tanah obyek tersebut awalnya tanah pembagian dari Andi Mansyur yang diserahkan kepada Andi Pangki;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah pembagian untuk Veteran sebanyak 4 (empat) kavling namun Saksi tidak mengetahui luas tanahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang menempati rumah obyek sengketa saat ini, yang mana rumah tempat tinggal Andi Pangki termasuk tanah pembagian;

- Bahwa jarak antara rumah obyek sengketa dengan rumah tempat tinggal Andi Pangki sangat dekat hanya diselingi 1 (satu) rumah saja yakni rumah milik Pak Sulaiman;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah obyek sengketa;

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena tanah obyek sengketa merupakan mahar perkawinan dari Penggugat I kepada Penggugat II;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa menjadi mahar perkawinan dari Penggugat I kepada Penggugat II dari penyampaian Andi Pangki pada saat menjelang acara pernikahan Penggugat I yang saat itu mengatakan mahar perkawinan Penggugat I yang akan diserahkan kepada

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II berupa tanah kebun sambil menunjuk ke arah tanah obyek sengketa;

- Bahwa acara pernikahan Para Penggugat berlangsung di Kabupaten Barru, yang mana setelah Penggugat I dan Penggugat II menikah lalu mereka bertempat tinggal di rumahnya Andi Pangki, sedangkan saudara dari Penggugat I tinggal di rumahnya masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat tidak menguasai obyek sengketa sejak dahulu dan Saksi juga tidak mengetahui alasan Para Penggugat baru sekarang ini mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Tergugat I yang menguasai obyek sengketa saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pemerintah Setempat atau belum;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi surat mahar dan surat pajak atas tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa salah satu anak dari Andi Pangki yaitu Andi Hardi pernah mau membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut namun tidak dibangun karena tanah obyek tersebut merupakan mahar milik Penggugat I, sehingga pembangunan rumah milik Andi Hardi dialihkan ke tanah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tanah obyek sengketa;

- Bahwa awalnya Andi Pangki yang membangun rumah panggung di atas tanah obyek sengketa tersebut kemudian pada akhirnya Halaming yang menempati rumah obyek tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Halaming pernah merenovasi rumah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat pernah mengurus surat IMB atas tanah obyek pada tahun 2002 namun surat IMB terbit dalam waktu yang lama karena terkendala pada saat pengurusan surat-surat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat belum membangun diatas tanah obyek sengketa setelah terbitnya surat IMB;

- Bahwa Tergugat I menguasai rumah obyek sengketa saat ini karena Tergugat I mengira kalau rumah obyek sengketa tersebut adalah milik bapaknya yakni Marhali;

- Bahwa Saksi mendengar penyampaian dari Andi Pangki bahwa mahar dari Penggugat I untuk Penggugat II tertulis di buku nikah berupa tanah kebun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Andi Pangki memperoleh tanah obyek sengketa dari pembagian berhubung Andi Pangki dahulu sebagai Ketua Veteran, yang mana dahulu tanah obyek sengketa termasuk dalam kompleks BRN yang merupakan pembagian tanah khusus Veteran;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Andi Pangki pernah menghibahkan tanah obyek tersebut kepada Marhali;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Andi Pangki yang pernah mengatakan kalau Andi Mappabangka yang membangun rumah tempat tinggalnya Andi Pangki;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari penyampaian Andi Pangki pada saat Saksi membongcengnya dan di perjalanan Andi Pangki mengatakan kalau Andi Pangki sudah membagikan tanah miliknya kepada Anaknya yang bernama Andi Mappabangka dan Andi Sukarsih yang lokasi tanahnya berada di Desa Talle-Talle;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian tanah dari Andi Pangki kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Andi Pangki pernah memberikan kuasa kepada Andi Mappabangka sebagai anak tertuanya untuk membagikan tanah kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Andi Mappabangka pernah memberikan tanah obyek tersebut kepada orang tua Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua tanah milik Andi Pangki sudah dibagikan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tempat tinggal Andi Pangki tidak dibagi kepada anak-anaknya karena rumah tersebut menjadi tempat perkumpulan keluarga;
- Bahwa usia Andi Mappabangka jauh lebih tua daripada Saksi yang mana selisih usia terpaut 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau antara Andi Pangki, Andi suhra dan Halaming pernah ada pembicaraan lebih lanjut terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengingat bahwa Andi Pangki menyampaikan kepada Saksi terkait mahar berupa tanah kebun untuk pernikahan Penggugat I kepada Penggugat II pada pagi hari namun Saksi sudah lupa jam, tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Penggugat I lainnya setuju atau tidak setuju apabila tanah obyek tersebut diberikan kepada Penggugat I sebagai mahar pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Andi Pangki tidak menyelesaikan masalah kepemilikan tanah atas obyek sengketa tersebut pada saat Tergugat I mengakui kalau tanah tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku nikah milik Para Penggugat yang menyebutkan mahar berupa tanah kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penyampaian Andi Pangki kalau tanah obyek memiliki surat PBB namun Saksi tidak tahu nama yang tercantum di dalam surat PBB atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Silsilah Keluarga Marhali yang ditandatangani oleh Andi Jemma Kepala Desa Topanda tanggal 18 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 05/DTP/IV/2024 dari Almarhum Marhali tanggal 18 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Foto kopi Surat Pernyataan H. Andi Mappabangka Bin Andi Pangki tanggal 19 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T – 3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 46/DTP/IV/2024 atas nama Marhali yang ditandatangani oleh Andi Jemma Kepala Desa Topanda tanggal 5 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda T – 4;
5. Foto kopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh H. Andi Mappabangka Bin Andi Pangki tertanggal 19 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T – 5;
6. Foto kopi Surat Monitoring Pembayaran Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba NOP 73.02.100.015.004.0025.0 atas nama WP Marhali Bin Rajja, untuk selanjutnya diberi tanda T – 6;
7. Foto kopi Gambar Lokasi, untuk selanjutnya diberi tanda T – 7;
8. Foto kopi Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP 73.02.100.015.004.0025.0, untuk selanjutnya diberi tanda T – 8;
9. Foto kopi Catatan Sejarah Wajib Pajak NOP 73.02.100.015.004.0025.0, untuk selanjutnya diberi tanda T – 9;
10. Foto kopi Surat Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tertanggal 1 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda T – 10;
11. Foto kopi SPPT dan PBB Tahun 1987, selanjutnya diberi tanda T – 11;
12. Foto kopi Surat Petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran PBB atas nama Marhalli bin Rajja tahun 1989, selanjutnya diberi tanda T – 12;
13. Foto kopi Surat Petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaran PBB atas nama Marhalli bin Rajja tahun 1990, selanjutnya diberi tanda T – 13;
14. Foto kopi SPPT dan PBB tahun 2008 NOP 73.02.100.015.004-0025.0, selanjutnya diberi tanda T – 14;
15. Foto kopi SPPT dan PBB tahun 2019 NOP 73.02.100.015.004-0025.0, selanjutnya diberi tanda T – 15;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto kopi SPPT dan PBB tahun 2017 dan 2018 NOP 73.02.100.015.004-0025.0, selanjutnya diberi tanda T – 16;
17. Foto kopi Surat Tanda Terima setoran atas nama Marhalim bin Rajja tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T – 17;
18. Foto kopi Surat Tanda Terima setoran atas nama Marhalim bin Rajja tahun 2021 dan 2022, selanjutnya diberi tanda T – 18;
19. Foto kopi Surat Tanda Terima setoran atas nama Marhalim bin Rajja tahun 2023, selanjutnya diberi tanda T – 19;
20. Foto kopi Surat Tanda Terima setoran atas nama Marhalim bin Rajja tahun 2024, selanjutnya diberi tanda T – 20;
21. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 47/DTP/IV/2024 tertanggal 5 April 2024 atas nama Halming, selanjutnya diberi tanda T – 21;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1 sampai dengan T – 21 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat T – 7 sampai dengan T – 9 berupa hasil foto kopi dari foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Normawati S.Pd., pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai masalah tanah yang menjadi tempat tinggal orang tua Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi obyek sengketa tersebut yaitu di desa Tanah Harapan;

Harapan;

- Batas-batas obyek sengketa yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Andi Sulaiman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Anise;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Provinsi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah yang Saksi lupa

pemilikinya;

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai asal usul tanah tersebut pada saat Saksi berumur 12 (dua belas) tahun saat Saksi kelas 3 SD sekitar tahun 1970 an Saksi pernah tinggal di tanah yang lokasinya di Desa Tanah Harapan bersama orang tua Saksi yang bernama Marhali dan Halming tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Saksi menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedua orang tua bertengkar karena Bapak tiri Saksi yang bernama Marhali adalah orang yang sangat baik;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah tempat tinggal Saksi di Desa Tanah Harapan berupa rumah panggung namun tidak layak huni sehingga setelah setahun menempati rumah tersebut kemudian rumah tersebut direnovasi oleh kedua orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menempati rumah di Desa Tanah Harapan selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai Saksi duduk dibangku kelas 5 SD, kemudian Saksi dipanggil untuk tinggal bersama tante Saksi yakni ibu kandung Penggugat I selama 1 (satu) tahun, kemudian Saksi setelah tamat dari sekolah dasar sekitar tahun 1979 lalu Saksi pindah ke Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ke obyek sengketa terakhir kali sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana kondisi bangunan rumah masih sama dengan bangunan yang dahulu setelah direnovasi oleh orang tua Saksi;
- Bahwa tidak ada pihak Para Penggugat yang merasa keberatan pada saat Saksi bersama kedua orang tua Saksi menempati rumah di Desa Tanah Harapan yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa bapak kandung Saksi bernama Safir sedangkan ibu kandung Saksi bernama Halming dan Saksi bersaudara kandung sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi dan adik Saksi yang bernama Saiful;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi bersama kedua orang tua Saksi menempati rumah di Desa Tanah Harapan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama kedua orang tua Saksi yakni Halming dan Marhali tinggal di Bontomanai yang mana pada saat itu juga tinggal bersama istri pertama bapak Saksi yang bernama Junnu sehingga tinggal serumah selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada saat rumah yang ditempati di Bontomanai terbakar lalu Saksi bersama kedua orang tua Saksi pindah ke rumah di Desa Tanah Harapan yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Ibu Saksi berada di pasar sedang jualan, lalu Andi Suhra datang menemui ibu Saksi dan Saksi mendengar Andi Suhra menyuruh ibu Saksi untuk tinggal di rumah yang berada di Desa Tanah Harapan;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi tidak secara langsung menempati rumah yang dimaksud oleh Andi Suhra, karena pada saat itu Saksi bersama orang tua Saksi sempat menempati rumah saudara ibu Saksi yang bernama Pak Baba selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu barulah pindah ke rumah di Desa Tanah Harapan yang menjadi obyek sengketa saat ini karena jarak antara rumah Pak Baba dengan rumah obyek termasuk dekat karena hanya diselingi sekitar 5 (lima) rumah saja;
- Bahwa jarak rumah obyek sengketa sangat dekat dengan rumahnya Andi Suhra hanya diselingi 1 (satu) rumah saja;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat batu berukuran besar yang terdapat di halaman obyek sengketa;
- Bahwa Saksi merupakan pensiunan yang dulunya Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri Makassar (UNM);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Pemerintah, dimana Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah mendengar Pagella dengan menggunakan alat pengeras suara pada saat warga melakukan kerja bakti yang saat itu mengatakan *"bagi warga yang tidak mempunyai tempat tinggal, silahkan tinggal di rumah yang ditempati saat ini"*, rumah yang dimaksud termasuk rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal bersama Andi Suhra di rumahnya, pada saat itu beberapa keluarganya dan ada juga pekerja yang tinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pekerja sawah Andi Pangki yang tinggal di rumah di Desa Tanah Harapan, karena sebelum Saksi dan orang tua Saksi menempati rumah tersebut yang mana rumah tersebut terlihat kosong tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa Saksi sudah berada di Kota Makassar pada saat orang tua Saksi merenovasi rumah obyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh orang tua Saksi menempati rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa, karena seingat Saksi Andi Suhra yang merupakan saudara ibu Saksi mengatakan kepada ibu Saksi agar tidak usah tinggal di Bontomanai karena rumah sudah terbakar, lebih baik tinggal di rumah di Ganjenge yang saat ini berubah nama menjadi Desa Tanah Harapan;
- Bahwa rumah di Ganjenge yang dimaksud oleh Andi Suhra merupakan rumah yang sama dengan rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sebelum Saksi pindah ke Makassar yang mana Saksi pernah menempati rumah obyek tersebut sebelum direnovasi, kemudian pada saat rumah direnovasi oleh orang tua Saksi saat itu Saksi sudah tinggal di Makassar sehingga Saksi tidak sempat lagi menempati rumah tersebut secara menetap dalam waktu yang lama;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara akad nikah Penggugat I yang dilaksanakan di Kabupaten Barru karena Saksi sedang sekolah di Makassar pada saat itu, namun Saksi menghadiri acara resepsi pernikahannya Penggugat I yang dilaksanakan di rumahnya di Desa Tanah Harapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa merupakan mahar pernikahannya Penggugat II dari Penggugat I;
- Bahwa hasil dari perkawinan antara Halming dan Marhali memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Syamsuddin, Putri, Nuardi dan Indra

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi, perkawinan antara Marhali dan Junnu memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Dayat, Eni, Cua, Emming, Suardi dan Umma, sedangkan perkawinan antara Halming dan Safir memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Saiful dan Nurmawati yakni Saksi;

- Bahwa yang menempati obyek sengketa saat ini yaitu Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi ketahui, obyek tanah tersebut memiliki surat PBB dan Saksi mengetahuinya karena ibu Saksi pernah mengatakan kepada Saksi kalau ibu Saksi yang membayar PBB atas tanah tersebut;

- Bahwa Saksi bersama kedua orang tua Saksi menempati rumahnya Pak Baba karena Pak Baba memiliki rumah besar dan hanya mempunyai 1 (satu) orang anak saja sehingga saat itu Pak Baba mengajak Saksi bersama kedua orang tua Saksi untuk tinggal dirumahnya, namun Saksi bersama kedua orang tua Saksi tinggal sementara di rumahnya Pak Baba selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa kondisi rumah obyek sengketa saat pertama kali Saksi bersama kedua orang tua Saksi menempatnya yaitu rumah tersebut hanya disekat dengan dinding bahan tripleks dan sudah ada isinya tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi rumah tersebut;

- Bahwa Marhali tinggal di rumah obyek sengketa tidak secara menetap karena Marhali memiliki 2 (dua) orang istri sehingga Marhali membagi waktu secara bergantian masing-masing istri selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Tergugat I lahir di Bontomanai sedangkan Tergugat II lahir di rumah di Desa Tanah Harapan;

- Bahwa Saksi pindah ke Kota Makassar karena Saksi melanjutkan pendidikan di Kota Makassar dan Saksi tinggal di rumah keluarga Saksi;

- Bahwa seingat Saksi bahwa Marhali meninggal pada tahun 1990-an di rumah di obyek sengketa sedangkan Saksi lupa tahun meninggalnya Halming namun Halming meninggal dunia di rumah kakak Saksi di Bontonyeleng;

- Bahwa Tergugat I sudah memiliki istri dan anak, namun tempat tinggal mereka secara bergantian kadang tinggal di rumah mertuanya Tergugat I dan kadang juga tinggal di rumah obyek sengketa;

2. Saksi H. Andi Mappabangka, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yakni mengenai masalah tanah yang menjadi tempat tinggal orang tua Saksi;

- Bahwa lokasi obyek sengketa tersebut yaitu di Desa Topanda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luas obyek tanah menurut orang Veteran yaitu 25 x 25 M sekitar kurang lebih 680 M²;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa obyek tanah sengketa berasal dari tanah pembagian untuk Veteran dan Pejabat dan khusus tanah yang saat ini menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa merupakan tanah milik Andi Mansyur yang merupakan Pejabat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bulukumba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Andi Pangki dengan Andi Mansyur karena tidak ada akta jual beli tanah tersebut;

- Bahwa jumlah tanah Veteran yang akan dibagikan sebanyak 16 (enam belas) kavling yang mana diantaranya 3 (tiga) kavling untuk Pejabat dan 13 (tiga belas) kavling untuk anggota Veteran;

- Bahwa pekerjaan Andi Pangki adalah Sekretaris Veteran Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah sebanyak 16 (enam belas) kavling sudah dibagikan tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang menerima tanah pembagian tersebut kecuali tanah pembagian untuk Andi Mansyur yang Saksi ketahui yang saat ini menjadi obyek sengketa;

- Bahwa yang membagikan tanah sebanyak 16 (enam belas) kavling adalah Andi Pangki, tetapi tidak ada satupun anak dari Andi Pangki yang mendapatkan tanah dari jumlah 16 (enam belas) kavling tersebut karena tidak ada anak dari Andi Pangki yang menjabat sebagai Anggota Veteran ataupun Pejabat sehingga tidak ada yang berhak menerima pembagian tanah tersebut;

- Bahwa Andi Pangki memiliki anak biologis sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sesuai keterangan ahli waris, namun khusus jumlah anak dari hasil perkawinan antara Andi Pangki dengan istri pertamanya yakni ibu Saksi yang bernama Andi Suhra berjumlah 14 (empat belas) orang yang masih hidup hingga saat ini sekitar 10 (sepuluh) orang dan Saksi merupakan anak tertua dari Andi Pangki;

- Bahwa harta milik Andi Pangki berupa tanah sangat banyak dan Saksi tidak dapat menyebutkan lokasi tanah milik Andi Pangki;

- Bahwa Andi Pangki telah membagi harta warisan miliknya dari hasil jerih payahnya kepada semua ahli warisnya pada tahun 1983 yang pembagiannya dilaksanakan di rumah orangtuanya;

- Bahwa Saksi juga mendapatkan harta warisan berupa tanah seluas 1 (satu) hektar namun Saksi mengembalikan tanah warisan tersebut kepada ayah Saksi yakni Andi Pangki karena Saksi menganggap masih banyak saudara Saksi yang membutuhkan, namun semua saudara Saksi sudah mendapatkan pembagian warisan akan tetapi Saksi tidak mengetahui lokasi tanah warisan yang telah dibagikan;

- Bahwa didalam keluarga besar Saksi, tidak pernah dilakukan pembahasan mengenai mahar berupa tanah baik setelah dilakukan pernikahan maupun pada saat telah memiliki keturunan karena di dalam keluarga besar Saksi yang mana mahar pernikahan dibicarakan pada saat meminang calon mempelai dan disebutkan pada saat ijab qabul;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa mahar berupa uang tunai yang disebutkan pada saat ijab qabul pernikahannya Penggugat I, bahwa Saksi tidak mengurus

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah mahar pernikahannya Penggugat I yang mana saat itu Saksi hanya mengkordinir biaya pernikahan saja;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang pernah menempati tanah obyek sengketa yaitu Halming, dimana sebelumnya tidak ada yang menempati obyek tersebut karena sebelumnya masih berupa tanah kosong;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kecamatan Tanete sejak tahun 1969 hingga sekarang ini;

- Bahwa dahulu banyak orang yang sering datang menginap di rumah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau seorang yang bernama Rusdi sebelumnya pernah menempati tanah obyek sengketa, seorang yang bernama Andi Patiroid memiliki rumah yang lokasinya di Bontominasa dan sering datang ke rumah orang tua Saksi ikut membantu kalau sedang dilakukan acara namun tidak pernah tinggal menetap bersama orang tua Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sebelum diajukan gugatan tersebut atas obyek tanah sengketa merupakan milik Marhali dan Halming, karena tidak pernah ada yang menggugat selama Marhali bersama Halming menempati obyek tanah tersebut dan pada saat tahun 2023 barulah diajukan gugatan terhadap obyek tersebut;

- Bahwa Para Penggugat sudah mempermasalahkan mengenai tanah sebanyak 3 (tiga) kali, bahkan pada saat orang tua Saksi masih hidup namun sebelumnya Saksi sebagai saudara tertua masih mampu menangani permasalahan tersebut, dan Saksi tidak mengetahui gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena tidak ada satupun saudara Saksi yang menyampaikan kepada Saksi;

- Bahwa kedua orang tua Saksi tidak pernah merasa keberatan pada saat Marhali dan Halming menempati tanah obyek tersebut, karena orang tua Saksi sendiri yang mendukung Halming agar bertempat tinggal di obyek yang mana Halming merupakan saudara dari ibu Saksi yang nasibnya tergolong tidak mampu;

- Bahwa tidak pernah terjadi peralihan hak atas tempat tinggal Andi Pangki dengan Andi Suhra;

- Bahwa Andi Patiroid merupakan sepupu satu kali dengan Saksi yang mana tidak pernah bekerja di kantor yang sama dengan Andi Pangki, namun Saksi sering memberinya pekerjaan sebagai buruh yang bisa membantu Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Andi Pangki kalau pergi kantor kadang mengendarai sepeda motor atau mobil, namun Saksi tidak tahu kalau Andi Patiroid pernah mengantar dan menjemput Andi Pangki di Kantor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Andi Pangki tidak pernah menyuruh pekerjaanya untuk menempati obyek tersebut sebagai tempat istirahat;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Hardi memiliki rumah diatas tanah veteran diantara 16 (enam belas) kavling tersebut tetapi bukan karena berasal dari tanah pembagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah warisan milik Penggugat I yang diperolehnya dari pembagian warisan Andi Pangki;
- Bahwa terhadap bukti surat T – 3 yang diperlihatkan kepada saksi, Saksi akui tidak pernah membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kompleks BRN untuk anggota Veteran, yang Saksi ketahui yaitu tanah untuk anggota Veteran dan Pejabat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat PBB atas tanah obyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pihak Para Penggugat bersengketa masalah tanah dengan pihak Para Tergugat dari surat gugatan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa anak dari Halming dan Marhali bernama Nuardi, Indra Dewi dan Nurmawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Halming menempati obyek sekitar tahun 1974 - 1975 karena pada tahun 1979 Saksi datang ke lokasi tanah yang jaraknya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari obyek sengketa yang mana pada saat itu Saksi datang untuk meninjau pembangunan rumah untuk orang tua Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Halming sudah menempati rumah panggung yang kondisinya sangat sederhana;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa yaitu Halming dan keluarganya dan Saksi mengetahuinya karena Saksi diberitahukan oleh ibu Saksi;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa berupa tanah kosong kemudian Halming dan keluarganya membangun rumah di atas tanah tersebut untuk digunakan sebagai tempat tinggal, sebelumnya tidak ada pekerja Andi Pangki yang sempat menempati obyek tersebut karena para pekerja Andi Pangki sudah memiliki rumah;
- Bahwa sejak Saksi tinggal di Kecamatan Tanete pada tahun 1969 hingga sekarang ini, Saksi tidak pernah tinggal menetap bersama kedua orang tua Saksi melainkan Saksi datang ke rumah orang tua Saksi hanya untuk menemui dan menjenguknya;
- Bahwa tanah yang menjadi tempat tinggal orang tua Saksi di Desa Topanda awalnya bukanlah tanah milik orang tua Saksi, yang mana pada saat itu orang tua Saksi yakni Andi Pangki sudah memasuki masa pensiun dan tidak memiliki tanah di Desa Topanda sehingga Saksi meninjau lokasi tanah di desa Topanda untuk membangun rumah untuk orang tua Saksi, oleh karena tidak ada tanah yang kosong sehingga pada saat itu Saksi melakukan transaksi pembelian tanah dengan system tukar guling dengan pemilik tanah yang bernama Hube yang merupakan paman Saksi yakni saudara dari ibu Saksi dan Halming, kemudian setelah Saksi membeli tanah tersebut dengan sistem tukar guling lalu Saksi membangun rumah di atas tanah tersebut untuk orang tua Saksi;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Mansyur tidak pernah menempati tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Andi Mansyur memperoleh tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dari salah satu pembagian tanah veteran sebanyak 16 (enam belas) kavling yang diberikan oleh Andi Pangki kepada Andi Mansyur, karena Andi Mansyur merupakan seorang pejabat yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Andi Pangki yang diberi kepercayaan untuk membagikan tanah veteran sebanyak 16 (enam belas) kavling kepada anggota veteran dan para pejabat yang mana Andi Pangki diberikan kewenangan hak secara tertulis oleh Letnan Kasijo dan Saksi sendiri pernah membaca surat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi ingin membangun rumah untuk kedua orang tua Saksi diatas tanah obyek tersebut, namun Andi Pangki melarang Saksi yang saat itu mengatakan kepada saksi *"jangan membangun rumah diatas tanah tersebut karena tanah itu adalah tanah veteran pembagian untuk Andi Mansyur"*, sehingga Saksi tidak membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat tertulis yang Saksi pernah baca pada tahun 1966 Letnan Kasijo memberikan kewenangan hak kepada Andi Pangki untuk membagikan tanah veteran tersebut, yang mana pada saat itu Saksi masih berumur 20 tahun dan Saksi belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lokasi tanah pembagian veteran;
- Bahwa sebelum tanah veteran diberikan kepada Andi mansyur, awalnya Andi Pangki memberikan tanah veteran kepada seorang pejabat veteran namun pejabat tersebut berdomisili di luar Kabupaten Bulukumba sehingga pembagian tanah dikembalikan kepada Andi Pangki, kemudian Andi Pangki memberikan tanah tersebut kepada Andi Mansyur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Andi Mansyur memberikan atau menghibahkan tanah obyek tersebut kepada seseorang;
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu pemberian tanah veteran dari Andi Pangki kepada Andi Mansyur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tanah obyek sengketa, baru sekarang ini Para Penggugat mempermasalahkannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan izin membangun diatas obyek sengketa atas nama Penggugat II, yang mana Saksi ketahui karena diperlihatkan oleh Tergugat II namun Saksi tidak mengetahui alasan dikeluarkannya surat tersebut oleh Pemerintah Desa Tanah Harapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat izin membangun yang dikeluarkan Dinas Tata ruang atas nama Penggugat II pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mahar pernikahan yang diterima Penggugat II dari Penggugat I pada saat pernikahannya berupa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Saksi yang sudah meninggal dunia yaitu Andi Ramli Pangki, Andi Nurmiati Pangki, Andi Hardi pangki, Andi Mariuni Pangki;
- Bahwa dalam bukti surat T – 2 Saksi membenarkan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi namun surat yang Saksi tandatangani merupakan blangko kosong yang belum ada tulisannya dan tidak pernah Saksi menandatangani surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa Andi Pangki tidak mendapatkan pembagian tanah veteran dari 16 (enam belas) kavling tersebut;
- Bahwa tanah veteran sebanyak 16 (enam belas) kavling yang luasnya 1 (satu) hektar masih berupa tanah kosong, pada tahun 1979 barulah ada yang membangun diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Halming dan Marhali membangun rumah diatas tanah obyek sengketa dari para pekerja Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari ibu Saksi sendiri dan mengatakan kalau ibu Saksi menyuruh Halming menempati sementara tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat yang merupakan anak dari Halming masih menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah sekitar tahun 1979 kemudian dilakukan pembangunan rumah sekitar 3 (tiga) bulan dan selesai pembangunan barulah kedua orang tua Saksi menempati rumah tersebut pada tahun 1980;
- Bahwa Andi Suhra menyuruh Halming menempati sementara rumah tersebut karena Andi Mansyur memiliki hubungan yang sangat dekat dan dengan kedua orang tua Saksi dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Andi Pangki, sehingga Andi Suhra dan Andi Pangki yang mengatakan secara langsung kepada Andi Mansyur mengenai rumah yang ditempati sementara oleh Halming, dan Saksi mendengar secara langsung dari Andi Mansyur yang memperbolehkan Halming untuk menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah antara Andi Mansyur kepada Andi Pangki;
- Bahwa jabatan akhir Andi Pangki sebelum memasuki masa pensiun yaitu Kepala Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian tanah dengan sistem tukar guling dengan Pak Hube, yang mana sebelumnya Saksi membeli tanah yang posisinya berada di seberang jalan kemudian Saksi membeli tanah milik Pak Hube dengan cara menukarnya dengan tanah yang Saksi beli tersebut kemudian di tanah tersebut Saksi bangunan rumah untuk menjadi tempat tinggal orang tua Saksi yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat;
- Bahwa selama orang tua Saksi bekerja mereka bertempat tinggal di rumah dinas yang letaknya di Kota Bulukumba, sehingga pada saat bapak Saksi memasuki masa pensiun akhirnya Saksi membeli tanah untuk membangun

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah agar kedua orang tua Saksi memiliki tempat tinggal setelah pensiun, namun Saksi tidak dapat membangun di atas tanah obyek sengketa karena Andi Pangki melarang keras Saksi untuk membeli tanah tersebut karena Andi Pangki mengatakan kalau tanah veteran merupakan tanah milik negara yang tidak dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah mengenai :

1. Kewenangan Mengadili (*Komptensi Absolut*);
2. Objek Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*);

A. *Diskualifikasi in Person*;

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur & tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Para Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (*Komptensi Absolut*), Majelis Hakim telah memutusnya dalam putusan sela tertanggal 26 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1.-----Menolak

eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut;

2.-----Menyatak

an Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



3.-----Memerint
ahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara *aquo*;

4.-----Menangg
uhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

untuk materi eksepsi mengenai kompetensi absolut ini Majelis Hakim tidak akan
mempertimbangkannya lagi dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Para Tergugat lainnya diluar
mengenai eksepsi kompetensi absolut sebagaimana tersebut diatas oleh karena
bukanlah menyangkut mengenai kewenangan mengadili maka sesuai dengan
Pasal 162 R.Bg. akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Para
Penggugat adalah :

- Bahwa bermula pada tanggal 1 Maret 1966 orang tua Pengguat ANDI
PANGKI DS sebagai Sekretaris Markas Cabang Legiun Veteran R.I
Kabupaten Bulukumba diberikan hak berupa tanah untuk diolah / dikelola dan
atau lain-lainnya oleh Letda H.M Kasidjo sebagai Ketua Front Nasional
Cabang Bulukumba yang terletak di Bululohe (Batukaropak) dalam Komplek
EX. B.R.N seluas 1 (satu) Ha sesuai perolehan pembagian tanah yang
dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba bersama Markas
Cabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba (Bukti P - 1);
- Bahwa kemudian atas hak tanah yang diberikan tersebut 1 (satu) Ha
untuk diolah dan hal lainnya lalu kemudian orang tua Penggugat ANDI
PANGKI DS membagikan kepada para Veteran / mantan Pejuang dan atau
para mantan Pejabat Kabupaten Bulukumba sebanyak 13 Kapling
Perumahan berjejer dan termasuk obyek sengketa yang awalnya ANDI
PANGKI berikan kepada Tenri sebagai Mantan Pejuang selanjutnya oleh
Tenri diberikan kembali ke Andi Pangki karena mau menetap di tempat lain,
lalu selanjutnya oleh ANDI PANGKI diberikan kepada A. Mansur mantan
Bupati Bulukumba namun A. Mansur tidak ditempati dan tidak ditinggali
pemberian dari ANDI PANGKI, kemudian ANDI PANGKI beli kembali dari
Andi Mansur atas obyek sengketa;
- Kemudian ANDI PANGKI DS memberikan tanah perumahan *in casu*
obyek sengketa kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya oleh Penggugat I tanah obyek sengketa diberikan kepada istrinya yaitu Penggugat II;

- Kemudian selanjutnya tanggal 17 April 1995 oleh Kepala Desa Tanah Harapan mengeluarkan surat keterangan hak milik atas tanah Nomor : 37 /DTH/IV/1995 atas obyek sengketa atas nama Penggugat II (Sitti Kasmiah) yang diketahui oleh Camat Bulukumpa dan telah disahkan oleh Camat Rilau Ale tahun 2023 (Bukti P - 2), serta surat keterangan izin mendirikan rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Harapan Andi Suardi Mappamadeng, BA dan di ketahui oleh Camat Bulukumpa Drs. A.R. Madjid Nomor : 38 /DTH/IV/1995 atas nama Penggugat II/Sitti Kasmiah, (Bukti - 3), selanjutnya Dinas Pertanahan, tata Ruang dan Pemukiman mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 44/IMB-RA/VII/2006 atas nama Penggugat II/ST.Kasmiah tanggal 18 Juli 2006 oleh Kepala Dinas Drs. Rosali Andi Liong, M.Si. (Bukti P - 4) yang selanjutnya kemudian dibayar Pajak tanahnya oleh Penggugat II / Sitti Kasmiah sebagai wajib pajak atas obyek sengketa. (Bukti P - 5);

- Bahwa diatas obyek sengketa pernah ibu Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Halaming disuruh untuk tinggal sementara oleh ibu Penggugat kemudian disuruh memperbaiki rumah yang akan ditinggalinya (obyek sengketa), selama Halaming (ibu Para Tergugat) memiliki tanah sendiri dan rumah sendiri boleh ditinggali, akan tetapi obyek sengketa bukan untuk dimiliki oleh Halaming nantinya karena ibu Penggugat I tidak berhak memberikan ataupun menjual kepada Halaming. maksud dan tujuan ibu Penggugat I memanggil Halaming untuk tinggal diobyek sengketa sebab Halaming selalu bertengkar dengan madunya yang istri pertama dari suaminya yang bernama Marhali sewaktu Halaming sama-sama tinggal dengan Marhali;

- Bahwa sebelum Halaming tinggal untuk sementara waktu diatas obyek sengketa sudah ada rumah kecil yang dibangun oleh Andi Pangki yang sebelumnya ditinggali oleh para pekerja dan penggembalanya Andi Pangki DS (Almarhum, sewaktu Andi Pangki DS (obyek sengketa) dibeli kembali dari A. Mansur;

- Bahwa kemudian setelah Halaming meninggal, Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat I sebagai anak dari ANDI PANGKI DS bahkan Tergugat I dan Tergugat II menganggap dan seolah-olah obyek sengketa adalah hak / milik dari Marhali (ayah Para Tergugat);

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marhali (ayah Para Tergugat) tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa atau tidak pernah disuruh tinggal oleh ibu Penggugat I diobyek sengketa;
- Bahwa sewaktu Andi Pangki masih hidup belum pernah dilakukan perbuatan hukum atas hak atas tanahnya *in-litis* obyek sengketa baik melalui jual beli ataupun Andi Pangki memberikan atau menyerahkan hak tanahnya baik kepada Marhali (ayah Penggugat) ataupun kepada Halaming (ibu Penggugat), selain daripada Halaming (ibu Para Tergugat) untuk sementara waktu saja diatas obyek sengketa oleh ibu Penggugat yang karena merasa kasihan kepada Halaming yang selalu bertengkar dengan Marhali dan juga istri pertama Marhali sewaktu mereka masih sama-sama tinggal di tempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyangkalnya sebagaimana dalam jawabannya pada pokoknya :

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat pada point (2) dan (3) gugatannya mendalilkan, (2) bahwa kemudian atas hak tanah yang diberikan tersebut 1 (satu) Ha untuk diolah dan hal lainnya lalu kemudian orang tua Penggugat ANDI PANGKI DS membagikan kepada Veteran / mantan pejuang dan atau para mantan Pejabat Kabupaten Bulukumba sebanyak 13 kapling Perumahan berjejer dan termasuk objek sengketa yang awalnya ANDI PANGKI berikan kepada Tenri sebagai mantan pejuang selanjutnya oleh Tenri diberikan kembali ke ANDI PANGKI karna mau menetap ditempat lain, lalu selanjutnya oleh ANDI PANGKI diberikan kepada A. MANSUR mantan Bupati Bulukumba namun A. MANSUR tidak ditempati dan ditinggali pemberian dari ANDI PANGKI, kemudian ANDI PANGKI beli kembali dari A. MANSUR atas objek sengketa, dan (3) kemudian ANDI PANGKI DS meberikan tanah perumahan in casu objek sengketa kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandungnya, yang selanjutnya oleh Penggugat I tanah objek sengketa diberikan kepada istrinya yaitu Penggugat II;
- Dalam hal ini Para Tergugat menanggapi, bahwa dalil Para Penggugat diatas adalah dalil yang tidak benar atau mengada-ada, dikarenakan didalam dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan mantan Bupati atas nama A. MANSUR, pada Faktanya selama Kabupaten Bulukumba berdiri mulai Tanggal 4 Februari 1960 sampai dengan sekarang tidak pernah ada kepala daerah (BUPATI) Bulukumba maupun Pejabat sementara (PJS) sebagai

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Kepala Daerah (BUPATI) Kabupaten Bulukumba yang bernama A. MANSUR;

- Bahwa atas pernyataan dan penjelasan dari anak pertama dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang Tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, bahwa benar Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) pernah memberikan tanah yang dijadikan objek sengketa kepada kerabat dekat Almarhum ANDI PANGKI DS tapi bukan atas Tenri dan Mantan BUPATI BULUKUMBA, dan Almarhum ANDI PANGKI DS tidak pernah melakukan pembelian kembali atas tanah yang dijadikan objek sengketa ini, akan tetapi kerabat dari Almarhum ANDI PANGKI DS tidak mengambil tanah yang dijadikan objek sengketa ini yang diberikan oleh Almarhum ANDI PANGKI DS dan hanya menukarnya dengan seekor kuda milik anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (ayah Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, sehingga tanah yang dijadikan objek sengketa tetap milik dari Almarhum ANDI PANGKI DS, dan tanah objek sengketa tersebut Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) tidak pernah memberikan kepada Penggugat I baik secara Hibah maupun Warisan;

- Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa ini, nyatanya telah diberikan langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) sendiri secara lisan kepada orang tua Para Tergugat dan atas pemberian itu hanya diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak Pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, dan menurut pernyataan dan penjelasan dari anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI tidak ada seorang anak Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) dibagikan/diberikan tanah yang dibagikan dari ke 13 (tiga belas) kapling tanah tersebut yang diantaranya tanah objek sengketa dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) termasuk H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI selaku anak pertama dan semua ahli waris dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) lainnya, dan Penggugat I tidak memiliki hak untuk memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada istrinya (Penggugat II);

- Bahwa semasa hidup Almarhum ANDI PANGKI DS, Almarhum telah membagikan secara langsung semua harta (tanah kebun, persawahan maupun tanah perumahan) kepada masing-masing semua anak kandung Almarhum ANDI PANGKI DS, dan pada saat pembagian harta (tanah kebun,

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persawahan maupun tanah perumahan) milik Almarhum ANDI PANGKI DS kepada semua anak Kandung Almarhum, dilaksanakan / dibagikan dirumah H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS dan dihadiri oleh semua anak kandung (ahli waris) Almarhum ANDI PANGKI DS dan harta (tanah kebun, persawahan maupun tanah perumahan) yang dibagikan oleh Almarhum ANDI PANGKI DS bukanlah tanah dari ke 13 (tiga belas) kapling termasuk objek sengketa tersebut dikarenakan Almarhum ANDI PANGKI DS telah membagikan / memberikan secara langsung kepada orang lain termasuk orang tua Para Tergugat sehingga Almarhum ANDI PANGKI DS tidak mengaggap lagi ke 13 (tiga belas) kapling tanah termasuk tanah objek sengketa sebagai milik dari Almarhum ANDI PANGKI DS lagi karena semasa hidup Almarhum ANDI PANGKI DS sudah diselesaikan sehingga tidak perlu lagi diungkap apalagi dipersoalkan;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada point 4 posita gugatan Para Penggugat, tentang surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 37/DTH/IV/1995 yang disahkan oleh Camat Rialau Ale Tahun 2023 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-2), Surat Keterangan Izin mendirikan rumah Nomor : 38/DTH/IV/1995 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-3), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 44/IMB-RA/VII/2006 (bukti P-4) dan Surat Pajak Tanah atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-5);
- Dalam hal ini Para Tergugat menanggapi, bahwa surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 37/DTH/IV/1995 yang disahkan oleh Camat Rilau Ale Tahun 2023 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-2), Surat Keterangan Izin mendirikan rumah Nomor : 38/DTH/IV/1995 atas nama Sitti Kasmiah (bukti P-3) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 44/IMB-RA/VII/2006 (bukti P-4), kalau dicermati secara detail tidak menunjukkan tempat atau lokasinya berada di objek sengketa, dikarenakan ditujukan cuma alamat saja sedangkan didalam daerah lokasi tanah sudah ada masing-masing nomor kohirnya sebagai titik alamat yang ditentukan, dan disemua surat-surat alat bukti Para Penggugat, baik surat keterangan kepemilikan tanah maupun surat izin mendirikan bangunan tidak mencantumkan nomor kohirnya sehingga surat-surat keterangan tersebut kabur (tidak jelas) secara hukum tentang titik lokasinya, dan terhadap surat Pajak Tanah (bukti P-5) atas nama Sitti Kasmiah adalah tidak benar dikarenakan tanah Objek Sengketa atas nama Wajib Pajak mulai dari Tahun 1986 sampai sekarang tercatat bahwa atas nama wajib Pajak atas Objek Sengketa tersebut adalah MARHALI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA (orang tua Para Tergugat);

- Secara logika hukum apabila Para Penggugat telah memiliki Surat keterangan Kepemilikan tanah, surat keterangan izin mendirikan rumah pada tahun 1995 dan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Tahun 2006, kenapa tidak mulai dari Tahun 1995 Para Penggugat mempersoalkan Kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa tersebut?, bahwa pada kenyataannya Almarhum ANDI PANGKI DS meninggal dunia pada Tahun 1994, dan Para Penggugat mengurus surat Keterangan Kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut secara diam-diam tanpa diketahui oleh anak Almarhum ANDI PANGKI DS lainnya, setelah Almarhum ANDI PANGKI DS meninggal dunia, yang dimana tanah objek sengketa tersebut sudah diberikan secara langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS kepada orang tua Para Tergugat antara tahun 1980 sampai 1986 sehingga atas nama Wajib Pajak atas tanah Objek Sengketa tersebut adalah MARHALI (orang tua Para Tergugat), bahwa nama wajib pajak atas tanah objek sengketa tersebut adalah MARHALI (orang tua Para Tergugat) mulai tahun 1986 Almarhum ANDI PANGKI DS tidak pernah keberatan atau mempersoalkan sampai Almarhum ANDI PANGKI DS meninggal dunia, dan sampai sekarang nama Wajib Pajak atas tanah Objek Sengketa tersebut adalah MARHALI (orang tua Para Tergugat);

- Bahwa dalil Para Penggugat point 5 dan point 6 pada posita gugatannya, adalah dalil yang sangat tidak benar dan terkesan mengada-ada, dikarenakan bahwa pada kenyataannya tanah yang dijadikan objek sengketa ini, telah diberikan langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) sendiri secara lisan kepada orang tua Para Tergugat pada antara Tahun 1980 sampai dengan 1986, dan atas pemberian itu hanya diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak Pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI;

- Bahwa atas pernyataan dan penjelasan dari anak pertama dari Almarhum ANDI PANGKI DS (orang Tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, bahwa benar Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) pernah memberikan tanah yang dijadikan objek sengketa kepada kerabat dekat Almarhum ANDI PANGKI DS tapi bukan atas Tenri dan Mantan BUPATI BULUKUMBA, dan Almarhum ANDI PANGKI DS tidak pernah melakukan pembelian kembali atas tanah yang dijadikan Objek Sengketa ini;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Para Penggugat didalam posita gugatannya pada point 7, point 8 dan point 9, adalah dalil yang tidak benar, bahwa setelah orang tua Para Tergugat meninggal dunia, bukan hanya Para Tergugat saja yang keberatan untuk memberikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi semua saudara-saudara Para Tergugat lainnya yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini dan memiliki hak atas tanah objek sengketa, bahwa alasan Para Tergugat dan saudaranya sangat keberatan memberikan objek sengketa kepada Para Penggugat dikarenakan tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Para Tergugat yang diperoleh dari pemberian secara langsung oleh Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) semasa Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) masih hidup dan dimana pemberian atas tanah objek sengketa tersebut hanya diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak Pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI;
- Bahwa atas pemberian secara langsung Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) atas tanah objek sengketa tersebut kepada orang tua Para Tergugat yang diketahui oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI, maka telah terjadi perbuatan hukum *in- litis* atas tanah objek sengketa, oleh karena Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) dengan sendiri secara langsung memberikan tanah objek sengketa kepada orang tua Para Tergugat yang ketahui dan tidak keberatan oleh istri Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama HJ. ANDI SUHRA (Almh) bersama anak pertama Almarhum ANDI PANGKI DS (orang tua Penggugat I) yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI maka pemberian atas tanah objek sengketa adalah SAH secara hukum sesuai Pasal 171 huruf g KHI "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*", dan dikarenakan selaku orang tua Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut maka atas penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah orang tua Para Tergugat meninggal dunia bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dalil Para Penggugat didalam posita gugatannya pada point 13,

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mengakui telah dimediasi di pemerintah setempat sampai ke kecamatan, dan Para Tergugat selalu hadir dalam setiap pemanggilan untuk mediasi baik di pemerintah setempat maupun di kecamatan, justru pada saat mediasi yang dilakukan di pemerintah setempat dan kecamatan, secara sepihak Para Penggugat mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat, akan tetapi pada saat saudara tertua Penggugat I yang bernama H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI mengetahui persoalan / sengketa kepemilikan tanah objek sengketa tersebut dimediasi di pemerintah setempat dan kecamatan H. ANDI MAPPABANGKA Bin ANDI PANGKI mengirimkan surat pernyataan kepada kepala desa setempat agar menghentikan pengaduan dari Penggugat I terkait kepemilikan tanah objek sengketa dan mengembalikan penguasaan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat selaku anak dari Almarhum MARHALI dan Almarhumah HALMING;

- Bahwa dalil Para Penggugat pada point 17 didalam posita gugatannya, adalah tidak benar sama sekali dikarenakan semua alat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat bukanlah alat bukti yang bersifat otentik;
- Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara "*suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*", Akta Otentik atau bukti otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai bukti otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan;
- Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas (cacat hukum) sebagaimana yang diwajibkan dalam setiap surat gugatan (*rechtsgord*/gugatan harus memiliki dasar hukum), oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 20 dan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 21 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yakni objek sengketa terletak di Dusun Mattierowalie Desa Topanda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Jojo dan sekarang ini adalah milik Hj. Andi Sugira;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Sulaiman;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah milik M. Anis;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan poros;
- luas tanah objek sengketa seluas 648 M2, di atas tanah objek sengketa terdapat rumah dimana yang menempati rumah di atas objek sengketa adalah Tergugat I bersama istrinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa asal usul dari objek sengketa berasal dari tanah seluas 1 (satu) Ha sesuai perolehan pembagian tanah yang dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba bersama Markas Cabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba dimana kemudian atas hak tanah yang diberikan tersebut 1 (satu) Ha untuk diolah dan hal lainnya lalu kemudian orang tua Penggugat I yang bernama Andi Pangki DS membagikan kepada para Veteran / mantan Pejuang dan atau para mantan Pejabat Kabupaten Bulukumba sebanyak 13 Kapling Perumahan berjejer dan termasuk obyek sengketa yang awalnya Andi Pangki DS berikan kepada Tenri sebagai Mantan Pejuang selanjutnya oleh Tenri diberikan kembali ke Andi Pangki DS karena mau menetap di tempat lain, lalu selanjutnya oleh Andi Pangki DS diberikan kepada A. Mansur mantan Bupati Bulukumba namun A. Mansur tidak ditempati dan tidak ditinggali pemberian dari Andi Pangki DS tersebut, kemudian Andi Pangki DS beli kembali dari A. Mansur, selanjutnya menurut Penggugat bahwa tanah tersebut oleh Andi Pangki DS diberikan kepada kepada Penggugat I sebagai salah satu anak kandungnya, yang selanjutnya oleh Penggugat I tanah obyek sengketa diberikan kepada istrinya yaitu Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat diantaranya adalah memohon agar menyatakan tanah (obyek sengketa) yang terletak dahulu Dusun Mattierowalie Desa Tanah Harapan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sekarang Dusun Mattierowalie Desa Topanda

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah dahulu terletak dalam Kompleks EX. B.R.N seluas 1 (satu) HA adalah hak ANDI PANGKI DS yang berasal dari perolehan pembagian tanah yang dilakukan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba bersama Markas Cabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba kepada ANDI PANGKI DS sebagai Sekretaris Markas Cabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba yang diberikan hak berupa tanah untuk diolah / dikelola dan atau lain-lainnya oleh Letda H.M Kasidjo sebagai Ketua Front Nasional Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam bukti P – 1 yaitu berupa Surat Keterangan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Andi Pangki DS dari Letda H.M. Kasidjo (Ketua Front Nasional Cabang Bulukumba) tanggal 1 Maret 1966, disebutkan bahwa Letda H.M. Kasidjo / Ketua Front Nasional Tjab. Bulukumba disebut pihak pertama : Memberi kuasa hak kepada Sdr. Andi Pangki DS, Sekretaris Markas Tjabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba disebut pihak kedua, untuk mengolah dan lain sebagainya tanah / kebun saja yang terletak di dalam Kompleks EX. B.R.N seluas 1 (satu) Ha sesuai pembahagian tanah yang kami peroleh yang diselenggarakan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba bersama Markas Tjabang Legiun Veteran R.I Kabupaten Bulukumba, segala sesuatu yang berhubungan dengan agraria kami serahkan atas pertanggung jawaban dari Sdr. Andi Pangki DS (Pihak kedua);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa asal usul objek sengketa dalam perkara *aquo* berasal dari pembagian tanah yang diperoleh yang diselenggarakan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bulukumba bersama Markas Cabang Legiun Veteran R.I. Kabupaten Bulukumba, sebagaimana bukti P – 1 tersebut menurut Majelis Hakim Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Bulukumba dan Cabang Legiun Veteran RI Kabupaten Bulukumba harus dijadikan pihak dalam perkara *aquo* sehubungan dengan asal usul tanah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa yang merupakan pembagian untuk Tenri sebagai Mantan Pejuang selanjutnya oleh Tenri diberikan kembali ke Andi Pangki DS karena mau menetap di tempat lain, lalu selanjutnya oleh Andi Pangki DS diberikan kepada A. Mansur mantan Bupati Bulukumba namun A. Mansur tidak ditempati dan tidak ditinggali pemberian dari Andi Pangki DS tersebut, kemudian Andi Pangki DS beli kembali dari A. Mansur, menurut Majelis

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa A. Mansur sebagai pihak penjual harus dijadikan pihak dalam perkara *aquo* karena menurut dalil Para Penggugat objek sengketa dibeli oleh Andi Pangki DS dari A. Mansur;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Bulukumba, Cabang Legiun Vetrean RI Kabupaten Bulukumba serta A. Mansur sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka dalam gugatan Penggugat tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Para Penggugat tidak sempurna dikarenakan kurang pihak maka tentunya menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini termasuk juga petitum-petitum surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam R.Bg., KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Andi Muh Amin A.R., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panjar Penggandaan berkas | : Rp. 36.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 79.000,00 |
| 5. PNBP Relas Panggilan Pertama | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 2.000.000,00 |
| 7. PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 9. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.305.000,00

(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah)